

QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang : a. bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie Jaya harus dilakukan secara tertib, taat kepada Peraturan Perundang-undangan, efektif, efesien. akuntabel. transparan serta bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan kemamfaatan untuk masyarakat;
 - b. bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie Jaya harus diatur dalam suatu produk hukum berupa Qanun diatur dalam Undang-Undang Kabupaten sebagaimana Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 182 dan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 69 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 151 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 330 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie Jaya;

Mengingat

- 1999 : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3831);
 - 2. Undang-Undang Nomor 44 1999 Tahun tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

- 3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 - 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4389);
- 6. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400):
- 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- 11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502):
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

26.Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA dan BUPATI PIDIE JAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM Bagian Pertama Pengertian

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya.
- 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
- 3. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
- 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pidie Jaya.
- 5. Sekretaris Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekda Kabupaten Pidie Jaya.
- 6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 7. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 8. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya.
- 9. Daerah otonom, yang selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
- 11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

- 12. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
- 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah kabupaten dan DPRK, dan ditetapkan dengan qanun.
- 14. Kepala Daerah adalah Bupati.
- 15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati, yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
- 16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
- 17. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
- 18. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
- 19. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
- 20. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas bendahara umum daerah.
- 21. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas tugas dan fungsi SKPD.
- 22. Pejabat penatausahaan keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tatausaha keuangan pada SKPD.
- 23. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
- 24. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPD.
- 25. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPD.
- 26. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan bendahara penerimaan dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan.
- 27. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan bendahara pengeluaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara pengeluaran.
- 28. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRK, Bupati/ Wakil Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- 29. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

- 30. SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah kabupaten selaku pengguna anggaran/ pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan APBK.
- 31. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan.
- 32. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/ pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan;
- 33. Unit kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program/kegiatan.
- 34. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya di singkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
- 35. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya desebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- 36. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBK yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- 37. Kebijakan Umum APBK yang selanjutya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
- 38. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
- 39. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
- 40. Kerangka pengeluaran jangka menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap hal tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.
- 41. Prakiraan maju (forward estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah di setujui dan menjadi dasar penyusunan tahun anggaran berikutnya.
- 42. Kinerja adalah keluaran/ hasil dari kegiatan/ program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
- 43. Penganggaran terpadu (unified budgeting) adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang di dasarkan pada prinsip pencapaian keefisiensi alokasi dana.
- 44. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
- 45. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/ atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi

- kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
- 46. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
- 47. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/ jasa.
- 48. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
- 49. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
- 50. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan- kegiatan dalam satu program.
- 51. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
- 52. Rekening kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- 53. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
- 54. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
- 55. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah Kabupaten yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- 56. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah kabupaten yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- 57. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
- 58. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
- 59. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu di bayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya;
- 60. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode anggaran.
- 61. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
- 62. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah kabupaten dan/ atau hak pemerintah kabupaten yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
- 63. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah kabupaten dan/ atau kewajiban pemerintah kabupaten yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

- 64. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
- 65. Investasi adalah penggunaan asset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/ atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 66. Anggaran Kas adalah dokumen yang memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBK setiap periode.
- 67. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Penggelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
- 68. Uang Persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari- hari.
- 69. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya di singkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
- 70. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/ bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
- 71. Surat Permintaan Pembayaran langsung yang selanjutnya di singkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar pembayaran kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
- 72. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan Nihil yang selanjutnya di singkat SPP-GU Nihil adalah dokumen yang diajukan oleh bendaharawan pengeluaran untuk mempertanggungjawabkan sisa ganti rugi uang persediaan yang tidak dibelanjakan oleh bendahara pengeluaran.
- 73. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya di singkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang pesediaan.
- 74. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/ diterbitkan oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban DPA-SKPD.
- 75. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
- 76. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan.
- 77. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-

- SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
- 78. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran untuk mempertanggungjawabkan sisa ganti uang persediaan yang tidak dibelanjakan.
- 79. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
- 80. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
- 81. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBK atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- 82. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- 83. Sistem pengendalian keuangan daerah merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang dilakukan oleh lembaga/ badan/ unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengendalian melalui audit dan evaluasi, untuk menjamin agar pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan rencana dan peraturan perundang- undangan.
- 84. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan daerah.
- 85. Standar Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah.
- 86. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya selama satu periode.
- 87. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/ unit kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang Lingkup Keuangan daerah meliputi:

- a. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. penerimaan daerah;
- d. pengeluaran daerah;
- e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; dan

f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah kabupaten dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Pasal 3

Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Qanun ini meliputi:

- a. asas umum pengelolaan keuangan daerah;
- b. kekuasaan pengelolaan keuangan daerah;
- c. struktur APBK;
- d. penyusunan APBK;
- e. penetapan APBK;
- f. pelaksanaan dan perubahan APBK;
- g. kedudukan keuangan pimpinan dan anggota DPRK;
- h. kedudukan keuangan Bupati dan Wakil Bupati;
- i. penatausahaan keuangan daerah;
- j. pertanggungjawaban pelaksanaan APBK;
- k. pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBK;
- l. pengelolaan kas umum daerah;
- m. pengelolaan piutang daerah;
- n. pengelolaan investasi daerah;
- o. pengelolaan barang milik daerah;
- p. pengelolaan dana cadangan;
- q. pengelolaan utang daerah;
- r. pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah;
- s. penyelesaian kerugian daerah; dan
- t. pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

Bagian Ketiga Asas Umum Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Pasal 4

- (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada Peraturan Perundangundangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
- (3) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
- (4) Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
- (5) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
- (6) Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

- (7) Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keseimbangan kewenangan dan pendanaannya dan/ atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
- (8) Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
- (9) Pengelolaan keuangan daerah dilakukan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBK yang setiap tahun ditetapkan dengan qanun.

BAB II KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN ASET DAERAH

Bagian Pertama Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah

- (1) Bupati selaku kepala pemerintah kabupaten adalah pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan daerah dan mewakili pemerintah kabupaten dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBK;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;
 - c. menetapkan kuasa pengguna anggaran/pengguna barang;
 - d. menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;
 - e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
 - f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 - g. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; dan
 - h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- (3) Bupati selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada:
 - a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah;
 - b. Kepala SKPKD selaku PPKAD; dan
 - c. Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/ pengguna barang daerah.
- (4) Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima/ mengeluarkan uang.
- (5) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Dalam pelaksanaan kekuasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Sekretaris Daerah bertindak selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Kedua Koordinator Pengelolaan Keuangan Aset Daerah

Pasal 6

- (1) Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu Bupati menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas koordinasi di bidang:
 - a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBK;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
 - c. penyusunan rancangan APBK dan rancangan perubahan APBK;
 - d. penyusunan rancangan qanun APBK, perubahan APBK, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK;
 - e. tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKAD, dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan
 - f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBK.
- (3) Selain mempunyai tugas koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris daerah mempunyai tugas:
 - a. memimpin tim anggaran pemerintah daerah;
 - b. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBK;
 - c. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
 - d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (4) Koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Bupati.

Bagian Ketiga Pejabat Pengelola Keuangan Aset Daerah

- (1) Kepala SKPKD selaku PPKAD mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. menyusun rancangan APBK dan rancangan perubahan APBK;
 - c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan qanun;
 - d. melaksanakan fungsi BUD;
 - e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBK; dan
 - f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (2) PPKAD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:
 - a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBK;
 - b. mengesahkan DPA-SKPD/ DPPA-SKPD;
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBK;
 - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;

- e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- f. menetapkan SPD;
- g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah Kabupaten;
- h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- j. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.
- (3) PPKAD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku kuasa BUD.
- (4) PPKAD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (1) Bupati dapat menunjuk SKPD yang bertugas untuk melaksanakan pemungutan pajak daerah.
- (2) SKPD yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan SKPKD.

Pasal 9

- (1) Penunjukan kuasa BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan anggaran kas;
 - b. menyiapkan SPD;
 - c. menerbitkan SP2D;
 - d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
 - e. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBK oleh bank/ dan atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
 - f. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBK;
 - g. menyimpan uang daerah;
 - h. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi;
 - i. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
 - j. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah kabupaten;
 - k. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
 - l. melakukan penagihan piutang daerah.
- (3) Kuasa BUD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada BUD.

- (1) PPKAD dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya dilingkungan SKPKD untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rancangan APBK dan rancangan perubahan APBK;
 - b. melakukan pengendalian pelaksanaan APBK;
 - c. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - d. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 - e. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - f. menyiapkan informasi keuangan daerah; dan

- g. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.
- (2) Pelimpahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati atas usul PPKAD.

Bagian Keempat Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Daerah

Pasal 11

- (1) Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/ pengguna barang daerah mempunyai tugas:
 - a. menyusun RKA-SKPD;
 - b. menyusun DPA-SKPD;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. menandatangani SPM;
 - g. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - h. mengadakan ikatan/ perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. mengelola barang milik daerah/ kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/ pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh bupati; dan
 - **n.** bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kelima Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang Daerah

- (1) Pejabat pengguna anggaran/ pengguna barang dalam melaksanakan tugastugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kepala Unit Kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/ kuasa pengguna barang.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

- d. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- e. Menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
- f. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan
- g. Melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran.
- (4) Kuasa pengguna anggaran/ kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/ pengguna barang.
- (5) Pelimpahan sebagiamana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul SKPD.
- (6) Penetapan kuasa pengguna anggaran/barang pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkat daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/ atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

Bagian Keenam Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD

Pasal 13

- (1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK.
- (2) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/ atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
- (3) PPTK yang ditunjuk oleh pejabat pengguna anggaran/ pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/ pengguna barang.
- (4) PPTK yang ditunjuk oleh kuasa pengguna anggaran/ kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kuasa pengguna anggaran/ kuasa pengguna barang.
- (5) PPTK mempunyai tugas mencakup:
 - a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- (6) Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Pejabat Pentausahaan Keuangan SKPD

- (1) Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD.
- (2) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK;

- b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- c. melakukan verifikasi SPP;
- d. menyiapkan SPM;
- e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
- f. melaksanakan akuntansi SKPD; dan
- g. menyiapkan laporan keuangan SKPD.
- (3) PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/ daerah, bendahara, dan/ atau PPTK.

Bagian Kedelapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

Pasal 15

- (1) Bupati atas usul PPKAD menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD.
- (2) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat fungsional.
- (3) Bupati atas usul PPKAD dapat mengangkat bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran untuk tiap unit kerja yang ada pada SKPD.
- (4) Pengangkatan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran pada tiap unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi dan/ atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
- (5) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dilarang melakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/ penjualan tersebut, serta menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.
- (6) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKAD selaku BUD.
- (7) Bupati atas usul PPKAD selaku BUD menetapkan bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pembiayaan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

BAB III ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBK

Bagian Pertama Asas Umum APBK

Pasal 16

(1) APBK disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.

- (2) Penyusunan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada mesyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.
- (3) APBK mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
- (4) APBK, perubahan APBK, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK setiap tahun ditetapkan dengan Qanun.

- (1) Fungsi otorisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan.
- (2) Fungsi perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersngkutan.
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- (4) Fungsi alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/ mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
- (5) Fungsi distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- (6) Fungsi stabilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) mengandung arti bahwa anggaran pemerintah kabupaten menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Pasal 18

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBK.
- (2) Penerimaan daerah terdiri dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.
- (3) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
- (4) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersngkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

- (1) Pengeluaran daerah terdiri dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.
- (2) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum.

(3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 20

- (1) Dalam menyusun APBK, penganggaran pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) harus di dukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.
- (2) Penganggaran untuk setiap pengeluaran APBK harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

Pasal 21

- (1) Pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dianggarkan dalam APBK harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBK.

Pasal 22

APBK merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Bagian Kedua Struktur APBK

Pasal 23

- (1) Struktur APBK merupakan satu kesatuan terdiri dari:
 - a. pendapatan daerah;
 - b. belanja daerah; dan
 - c. pembiayaan daerah.
- (2) Struktur APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan tersebut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Klasifikasi APBK menurut urusan pemerintahan dan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan.

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
- (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

(3) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Pasal 25

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan.
- (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja.
- (3) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek pembiayaan.

Bagian Ketiga Pendapatan Daerah

Pasal 26

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruh a di kelompokkan atas:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. dana perimbangan; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

- (1) Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Jenis pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan Undang-Undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah;
- (3) Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf c dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup:
 - a. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;
 - b. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN; dan
 - c. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
- (4) Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup:
 - a. hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan;

- b. hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- c. jasa giro;
- d. bunga deposito;
- e. penerimaan atas tuntutan ganti rugi;
- f. penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh daerah;
- g. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- h. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- i. pendapatan denda pajak;
- j. pendapatan denda retribusi;
- k. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- l. pendapatan dari pengembalian;
- m. fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- n. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
- o. Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

- (1) Kelompok pendapatan dan perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:
 - a. dana bagi hasil;
 - b. dana alokasi umum; dan
 - c. dana alokasi khusus.
- (2) Jenis dana bagi hasil dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:
 - a. bagi hasil pajak; dan
 - b. bagi hasil bukan pajak.
- (3) Jenis dana alokasi umum hanya terdiri atas objek pendapatan dana alokasi umum.
- (4) Jenis dana alokasi khusus dirinci kedalam objek pendapatan menurut kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 29

Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah di bagi menurut jenis pendapatan yang mencakup:

- a. hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/ lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/ perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;
- b. dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban / kerusakan akibat bencana alam;
- c. bantuan dana berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/ lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/ perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;
- d. dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
- e. bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/ lembaga asing, badan/ lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu di bayar kembali.
- (2) Pengaturan lebih lanjut tentang hibah mengacu pada peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 31

- (1) Pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 merupakan bagian dari akun keuangan daerah dengan kode tersendiri.
- (2) Urusan pemerintahan, organisasi dan/atau program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek serta rincian obyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai kode tersendiri.
- (3) Untuk tertib penganggaran kode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihimpun menjadi satu kesatuan yang disebut kode rekening.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan objektif dan karakteristik daerah serta keselarasan penyusunan statistik keuangan negara, perubahan dan penambahan kode rekening rincian objek belanja diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Belanja Daerah Pasal 32

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah kabupaten yang ditetapkan dengan ketentuan Perundangundangan.
- (2) Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
- (3) Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib pemerintahan kabupaten sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 33

Alokasi Belanja Daerah untuk kepentingan publik dalam APBK harus lebih besar dibandingkan dengan alokasi belanja untuk kepentingan aparatur.

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja.
- (2) Klasifikasi belanja menurut organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintahan daerah;
- (3) Klasifikasi belanja menurut fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan; dan
 - b. Klasifikasi fungsi pengelolaan keuangan daerah.
- (4) Klasifikasi belanja berdasarkan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diklasifikasikan menurut kewenangan pemerintahan provinsi dan kabupaten.
- (5) Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
- (6) Klasifikasi belanja menurut urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum;
 - d. perumahan rakyat;
 - e. penataan ruang;
 - f. perencanaan pembangunan;
 - g. perhubungan;
 - h. lingkungan hidup;
 - i. pertanahan;
 - j. kependudukan dan catatan sipil;
 - k. pemberdayaan perempuan;
 - l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - m. sosial;
 - n. tenaga kerja;
 - o. koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - p. penanaman modal;
 - q. kebudayaan;
 - r. pemuda dan olah raga;
 - s. kesatuan bangsa dan politik luar negeri;
 - t. pemerintahan umum;
 - u. kepegawaian;
 - v. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - w. statistik;
 - x. arsip; dan
 - y. komunikasi dan informatika.
- (7) Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup:
 - a. pertanian;
 - b. kehutanan;
 - c. energi dan sumber daya mineral;
 - d. pariwisata;
 - e. pariwisata;
 - f. pariwisata;
 - g. kelautan dan perikanan;
 - h. perdagangan;
 - i. perindustrian; dan

- j. transmigrasi.
- (8) Belanja menurut urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah kabupaten yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang diklasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan.

Klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan daerah terdiri dari:

- a. pelayanan umum;
- b. ketertiban dan ketrenraman;
- c. ekonomi;
- d. lingkungan hidup;
- e. perumahan dan fasilitas umum;
- f. kesehatan;
- g. pariwisata dan budaya;
- h. agama; (tambahan)
- i. pendidikan; serta
- j. perlindungan sosial.

Pasal 36

Klasifikasi belanja menurut organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) disesuaikan dengan susunan organisasi Pemerintah Daerah.

Pasal 37

- (1) Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan pemerintah dengan pemerintah kabupaten, daftar program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berkala akan disempurnakan sesuai dengan perkembangan kebutuhan daerah.

- (1) Belanja menurut kelompok belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terdiri dari:
 - a. belanja tidak langsung; dan
 - b. belanja langsung.
- (2) Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
- (3) Kelompok belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan serta hasilnya.
- (4) Penganggaran dalam APBK untuk setiap kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan Perundang-undangan.

Paragraf 1 Belanja Tidak Langsung

Pasal 39

Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

- a. belanja pegawai;
- b. bunga;
- c. subsidi;
- d. hibah;
- e. bantuan sosial;
- f. belanja bagi hasil;
- g. bantuan keuangan; dan
- h. belanja tidak terduga.

Pasal 40

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a adalah belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.
- (2) Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRK serta gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di anggarkan dalam belanja pegawai.

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRK sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja.
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada didaerah memiliki tempat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
- (6) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan tugas dan langka.
- (7) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya mempunyanyi prestasi kerja.

- (8) Kriteria pemberian tambahan penghasilan ditetapkan dengan peraturan bupati.
- (9) Kepada PNS, CPNS dan THL/KONTRAK dibrikan uang meugang dalam setiap meugang setahun yang besarnya diatur dalam Keputusan Bupati.
- (10) Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan DPRK dan anggota DPRK akan diberikan uang meugang yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (11) Uang meugang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan (10) dianggarkan dianggarkan dalam belanja tidak langsung pada masing-masing (SKPD).

Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang *(principal autstanding)* berdasarkan pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Pasal 43

- (1) Belanja Subsisdi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/ lembaga tertentu agar harga jual produksi/ jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
- (2) Perusahaan/ lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan/ lembaga yang menghasilkan produk atau jasa dibidang pelayanan dasar masyarakat.
- (3) Perusahaan/ lembaga penerima belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu dilakukan audit kinerja dan audit keuangan sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- (4) Audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh lembaga audit independen yang memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (5) Audit keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh BPK sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
- (6) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBK, penerima subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Bupati.
- (7) Belanja subsisdi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/ lembaga penerima subsisdi dalam qanun tentang APBK yang peraturan pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Bupati.

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d digunakan untuk menganggarakan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- (2) Belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

(3) Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dapat diberikan kepada pemerintah daerah tertentu sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Hibah kepada Pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi Pemerintahan di daerah.
- (2) Hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kapada masyarakat.
- (3) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan layanan dasar umum.
- (4) Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (5) Belanja hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan pemerintah daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 46

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) bersifat bantuan yang tidak mengikat/ tidak secara terus menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
- (2) Hibah yang diberikan secara tidak terus menerus atau tidak mengikat diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Naskah perjanjian hibah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah, jumlah uang yang dihibahkan.

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf e digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/ atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tidak secara terus menerus/ tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.
- (3) Untuk memenuhi fungsi APBK sebagai instrumen keadilan dan pemerataan dalam upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, bantuan dalam bentuk uang dapat dianggarkan apabila Pemerintah Kabupaten telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna terpenuhinya standar pelayanan minimum yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan.
- (4) Bantuan kepada Partai Politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dianggarkan dalam bantuan sosial.

Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf f digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan kabupaten kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Pasal 49

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf g digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum dan khusus kepada pemeritah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/ atau peningkatan kemampuan keuangan.
- (2) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah kabupaten/pemerintah desa penerima bantuan.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten pemberi bantuan.
- (4) Pemberi bantuan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBK atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong penerima bantuan;
- (5) Jerih keuchik beserta perangkatnya dan mukim diberikan setiap bulan yang besarannya diatur dalam Peraturan dan/atau Kuputusan Bupati.
- (6) Jerih khatib mesjid, teungku dayah, imum meunasah dan bilal diberikan setiap bulan yang besarannya diatur dalam Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 50

- (1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf h adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya dan bersifat tanggap darurat, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (2) Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggara pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah.
- (3) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a dianggarkan pada belanja organisasi berkenaan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (2) Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h hanya dapat dianggarkan pada belanja SKPKD.

Paragraf 2 Belanja Langsung

Pasal 52

Kelompok belanja langsung dari satu kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

- a. belanja pegawai
- b. belanja barang dan jasa; dan
- c. belanja modal.

Pasal 53

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a untuk pengeluaran honorarium/ upah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan.

Pasal 54

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b digunakan untuk pengembalian/ pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/ atau pemakaian jasa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan.
- (2) Pembelian/ pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa dimaksud pada ayat (1) mencakup belanja barang pakai habis, bahan/ material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kenderaan bermotor, cetak/ penggandaan, sewa rumah/ gedung/ gudang/ parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari- hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai.

Pasal 55

- (1) Belanja modal dimaksud sebagaimana Pasal 52 huruf c merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/ pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bengunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.
- (2) Nilai pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/ bangun aset.
- (3) Belanja honorarium panitia pengadaan dan administrasi pembelian/ pembangunan untuk memperolah setiap aset yang dianggarkan pada belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan pada belanja pegawai dan/ atau belanja barang dan jasa.

Pasal 56

Belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerin tahan daerah dianggarkan pada belanja SKPD berkenaan.

Bagian Kelima Surplus/ (defisit) APBK

Pasal 57

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBK.

Pasal 58

- (1) Surplus APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah.
- (2) Dalam hal APBK diperkirakan surplus, diutamakan untuk pembayaran pokok utang, investasi Pemerintah Kabupaten pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/ pemerintah daerah lain dan/ atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.
- (3) Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.

Pasal 59

Dalam hal APBK diperkirakan surplus, penggunaannya ditetapkan dalam Qanun tentang APBK.

Pasal 60

Penggunaan surplus APBK diutamakan untuk pengurangan utang, pembentukan dana cadangan, dan/ atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.

Pasal 61

- (1) Defisit anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkiran lebih kecil dari anggaran belanja daerah.
- (2) Batas maksimal defisit APBK untuk setiap tahun anggaran berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit APBK oleh menteri keuangan.
- (3) Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dan cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang.

- (1) Pemerintah kabupaten wajib melaporkan posisi surplus/ defisit APBK kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penundaan atas penyaluran dan perimbangan.

Bagian Keenam Pembiayaan Daerah

Pasal 63

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. Sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya (SiLPA);
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan
 - f. penerimaan piutang.
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal (investasi) pemerintah kabupaten;
 - c. pembayaran pokok utang; dan
 - d. pemberian pinjaman daerah.

Pasal 64

- (1) Pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan;
- (2) Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit anggaran.

Paragraf 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)

Pasal 65

SiLPA tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

Paragraf 2 Dana Cadangan

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/ sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan qanun.
- (3) Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penetapan tujuan, besaran, dan sumber dana cadangan serta jenis program dan kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

- (4) Rancangan qanun tentang pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas bersamaan dengan pembahasan rancangan qanun tentang APBK.
- (5) Penetapan rancangan qanun tentang pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati bersamaan dengan penetapan rancangan qanun tentang APBK.

- (1) Dana candangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. penyisihan sisa lebih atau bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA);
 - b. penyisihan atas pendapatan APBK.
- (2) Sumber pembentukan dana candangan tidak dapat dianggarkan dari:
 - a. dana alokasi khusus;
 - b. pinjaman daerah;
 - c. penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Batas jumlah dana cadangan yang disisihkan ditentukan sebagai berikut:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan setinggitingginya 100% (seratus persen);
 - b. Pendapatan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan sepanjang tidak mengganggu kebutuhan Anggaran Belanja.

Pasal 68

- (1) Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) ditempatkan pada rekening tersendiri yang dikelola oleh PPKD selaku BUD.
- (2) Penerimaan hasil bunga/bagi hasil/deviden rekening dana cadangan dicantumkan sebagai penambah jumlah dana cadangan tersebut dan dituangkan dalam laporan daftar dana cadangan pada lampiran rancangan Qanun tentang APBK.
- (3) Dalam hal dana cadangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (1) belum disesuaikan dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.
- (4) Hasil dari penempatan dalam portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menambah jumlah dana cadangan tersebut.
- (5) Posisi dana cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK.

- (1) Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b digunakan untuk mengangarkan pencairan dana cadangan dari rekening kas umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Jumlah yang dianggarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam Qanun tentang pembentukan dana cadangan berkenaan.

Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) dianggarkan dalam belanja langsung SKPD pengguna dana cadangan berkenaan, kecuali diatur tersediri dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Program dan kegiatan yang dapat diusulkan pembentukan dana cadangan adalah program dan kegiatan dalam bidang pengadaan alat-alat kesehatan modern, infrastruktur bidang energi dan ketenagalistrikan, infrastruktur transportasi, dan infrastruktur air bersih.
- (2) Program dan kegiatan yang dapat diusulkan pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan program dan kegiatan yang tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun angaran atau bersifat tahun jamak.

Paragraf 3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pasal 72

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf c digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan Perusahaan Milik Daerah/ BUMD dan penjualan aset milik Pemerintah Kabupaten yang berkerjasama dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal Pemerintah Kabupaten.

Paragraf 4 Pengelolaan Pinjaman Daerah

Pasal 73

- Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat
 huruf d digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.
- (2) Batas pinjaman, persyaratan umum, prosedur, pembayaran kembali, pelaporan dan sanksi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Paragraf 5 Pemberian Pinjaman Daerah dan Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman Daerah

- (1) Pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf d digunakan untuk menganggarkan pinjaman yang diberikan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.
- (2) Penerimaan kembali pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf e digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau daerah lainnya.

Paragraf 6 Penerimaan Piutang

Pasal 75

Penerimaan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf f digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah, pemerintah daerah lainnya, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan piutang lainnya.

Paragraf 7 Investasi Pemerintah Kabupaten

Pasal 76

Investasi Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat 3 huruf b digunakan untuk mengelola kekayaan pemerintah kabupaten yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

- (1) Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjual belikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan berisiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 bulan.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN).
- (3) Investasi jangka panjang digunakan untuk menampung penganggaran investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan yang terdiri dari investasi permanen dan non-permanen.
- (4) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain surat berharga yang dibeli Pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha, surat berharga yang dibeli pemerintah daerah untuk tujuan menjaga hubungan baik dalam dan luar negeri, surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.
- (5) Investasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjual belikan atau tidak ditarik kembali, seperti kerja sama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk pengguna usahaan/pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau badan usaha lainnya dan investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (6) Investasi non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali, seperti pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo, dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka

- pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah.
- (7) Investasi jangka panjang pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (1) Investasi Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf b dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan.
- (2) Divestasi Pemerintah Kabupaten dianggarkan dalam penerimaan pembiayaan pada jenis hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (3) Divestasi Pemerintah Kabupaten yang dialihkan untuk diinvestasikan kembali dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal (investasi) Pemerintah Kabupaten.
- (4) Penerimaan hasil atas investasi Pemerintah Kabupaten dianggarkan dalam kelompok pendapatan asli daerah pada jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Paragaf 8 Pembayaran Pokok Utang

Pasal 79

Pembayaran pokok utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf c digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Paragaf 9 Kode Rekening Penganggaran

Pasal 80

- (1) Setiap urusan Pemerintahan Kabupaten dan organisasi yang dicantumkan dalam APBK menggunakan kode urusan Pemerintahan Kabupaten dan kode organisasi.
- (2) Kode pendapatan, kode belanja dan kode pembiayaan yang digunakan dalam penganggaran menggunakan kode akun pendapatan, kode akun belanja dan kode akun pembiayaan.
- (3) Setiap program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek serta rincian obyek yang dicantumkan dalam APBK menggunakan kode program, kode kegiatan, kode kelompok, kode jenis, kode obyek dan kode rincian obyek.

BAB IV PENYUSUNAN RANCANGAN APBK

Bagian Pertama Azas Umum

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten didanai dari dan atas beban APBK

Pasal 82

- (1) Seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintahan Daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBK.
- (2) Penganggaran penerimaan dan pengeluaran APBK harus memiliki dasar hukum penganggaran.

Pasal 83

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten diprioritaskan untuk melaksanakan hak dan kewajiban Pemerintahan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Perundang- undangan.

Pasal 84

APBK merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh DPRK dan ditetapkan dengan Qanun.

Bagian Kedua Rencana Kerja Pemerintahan Daerah

Pasal 85

- (1) RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima tahun) yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP provinsi dengan memperhatikan RPJM Nasional dan Standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Bupati dilantik.

Pasal 86

SKPD menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Rensta-SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya masingmasing.

(1) Penyusunan Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RPJMD.

- (1) Untuk menyusun APBK, Pemerintah Kabupaten menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari rencana Kerja SKPD untuk jangka waktu 1(satu) tahun yang mengacu kepada rencana Kerja Pemerintah.
- (2) Rencana Kerja SKPD sebagai mana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Rentsra-SKPD yang disusun berdasarkan efaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah, Pemerintah Kabupaten maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (4) Kewajiban Daerah Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan pestasi capaian setandar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (1) RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konstensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
- (2) Penyusunan RKPD diselesaikan paling lambat akhir bulan Mei sebelum tahun anggaran berkenaan.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Tata cara penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Kebijakan Umum APBK serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Paragraf 1 Kebijakan Umum APBK

Pasal 89

- (1) Bupati menyusun rancangan KUA dan Rancangan PPAS berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBK yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.
- (2) Pedoman penyusunan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
 - a. pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah kabupaten;
 - b. prinsip dan kebijakan penyusunan APBK tahun anggaran berkenaan;
 - c. teknis penyusunan APBK; dan
 - d. hal-hal khusus lainnya.

Pasal 90

- (1) Rancangan KUA memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya;
- (2) Asumsi yang mendasari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokokpokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 91

(1) Dalam menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud Pasal 89 ayat (1), Bupati dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah;

(2) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD kepada bupati, paling lambat pada awal bulan Juni.

Pasal 92

- (1) Rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada Pasal 85 ayat (2) disampaikan bupati kepada DPRK paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya;
- (2) Mekanisme penyampaian rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mengacu pada tata tertib DPRK yang ada;
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim anggaran pemerintah daerah bersama panitia anggaran DPRK;
- (4) Rancangan KUA yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disepakati menjadi KUA paling lambat minggu pertama bulan juli tahun anggaran berjalan.

Paragraf 2 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Pasal 93

- (1) Berdasarkan KUA yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3), pemerintah kabupaten menyusun rancangan PPAS;
- (2) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
 - b. menentukan urutan program untuk masing-masing urusan; dan
 - c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan;
- (3) Bupati menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPRK untuk dibahas paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan;
- (4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh tim anggaran pemerintah kabupaten bersama panitia anggaran DPRK;
- (5) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.

- (1) KUA dan PPA yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (5) masing-masing dituangkan kedalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Bupati dengan pimpinan DPRK dalam waktu bersamaan.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Nota Kesepakatan KUA dan PPAS.
- (3) Dalam hal Bupati berhalangan tetap, penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Keempat Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Pasal 95

- (1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) tim anggaran Pemerintah Daerah menyiapakan Rancangan Surat Edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD.
- (2) Rancangan Surat Edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait;
 - b. alokasi pelapon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan SKPD;
 - c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD;
 - d. dokumen meliputi KUA, PPAS, analisis standar belanja dan standar satuan harga.
- (3) Surat Edaran Bupati perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

Pasal 96

- (1) Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2), kepada SKPD menyusun RKA-SKPD.
- (2) RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Pasal 97

- (1) Pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2), dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju.
- (2) Prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (3) Pendekatan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud pada Pasal 96 ayat (2) dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran.
- (4) Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 96 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut.

- (1) Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) berdasarkan pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.
- (2) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang direncanakan.

- (3) Capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan.
- (4) Analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
- (5) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga satuan setiap unit barang/ jasa yang berlaku disuatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan dan/atauKeputusan Bupati.
- (6) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah.
- (7) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (1) Untuk terlaksananya penyusunan RKA-SKPD berdasarkan pendekatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) dan terciptanya kesinambungan RKA-SKPD, kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan.
- (2) Evalusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan menilai program dan kegiatan yang belum dapat dilaksanakan dan/ atau belum diselesaikan pada tahun yang direncanakan atau 1 (satu) tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan.
- (3) Dalam suatu program dan kegiatan merupakan tahun terakhir untuk pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan, kebutuhan dananya harus dianggarkan pada tahun yang direncanakan.

Pasal 100

- (1) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan untuk tahun yang direncanakan, serta rencana pembiayaan dirinci sampai dengan rincian obyek pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memuat informasi tentang urusan pemerintahan daerah, organisasi, indikator kinerja, standar biaya, prestasi kerja yang akan dicapai dari program dan kegiatan.
- (3) Mekanisme dan tatacara penyusunan RKA-SKPD dan kode rekening diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.

- (1) Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) memuat kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan daerah, yang dipungut/ dikelola/ diterima oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan perundang-undangan sebagimana dimaksud pada ayat (1) adalah undang-undang, peraturan pemerintah dan qanun.

- (3) Rencana belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) memuat kelompok belanja tidak langsung dan belanja langsung yang masing-masing diuraikan menurut jenis, obyek dan rincian obyek belanja.
- (4) Rencana pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APBK dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APBK yang masing-masing diuraikan menurut jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan.
- (5) Urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) memuat bidang urusan pemerintahan daerah yang dikelola sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi.
- (6) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) memuat nama organisasi atau nama SKPD selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
- (7) Prestasi kerja yang hendak dicapai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) terdiri dari indikator, tolok ukur kinerja dan target kinerja.
- (8) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) memuat nama program yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berjalan;
- (9) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) memuat nama kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berjalan.

- (1) Indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (7) meliputi masukan, keluaran dan hasil.
- (2) Tolok ukur kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (7) merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan.
- (3) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (7) merupakan hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Pasal 103

(1) Belanja langsung yang terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal dianggarkan dalam RKA-SKPD pada masing-masing SKPD.

- (1) Pada SKPD disusun RKA-SKPD dan RKA-PPKD.
- (2) RKA-SKPD memuat program/kegiatan yang dilaksanakan oleh PPKD selaku SKPD.
- (3) RKA-PPKD digunakan untuk menampung:
 - a. penerimaan pajak daerah dan pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah;
 - b. belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga; dan
 - c. penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Bagian Kelima Penyiapan Rancangan Qanun APBK

Pasal 105

- (1) RKA-SKPD yang telah disusun oleh kepala SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.
- (2) Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menelaah:
 - a. kesesuaian RKA-SKPD dengan KUA, PPAS, prakiraan maju pada RKA-SKPD tahun berjalan yang disetujui tahun lalu dan dokumen perencenaan lainnya;
 - b. kesesuaian rencana anggaran dengan standar analisis belanja, standar satuan harga;
 - c. kelengkapan instrumen pengukuran kinerja yang meliputi capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, dan standar pelayanan minimal;
 - d. proyeksi prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan
 - e. sinkronisasi program dan kegiatan antar RKA-SKPD.
- (3) Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidak sesuaian sebagaimaa dimaksud pada ayat (2) kepala SKPD melakukan penyempurnaan.

Pasal 106

- (1) RKA-SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan qanun tentang APBK dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBK.
- (2) rancangan Qanun tentang APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran terdiri dari:
 - a. ringkasan APBK;
 - b. ringkasan APBK menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi.
 - c. rincian APBK menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan.
 - d. rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - e. rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan negara;
 - f. daftar jumlah pegawai per golongan dan perjabatan;
 - g. daftar piutang daerah;
 - h. daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
 - i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
 - k. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
 - l. daftar dana cadangan daerah; dan
 - m. daftar pinjaman daerah.

Pasal 107

(1) Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBK sebagimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri atas:

- a. ringkasan penjabaran APBK; dan
- b. penjabaran APBK menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBK wajib memuat penjelasan sebagai berikut;
 - a. untuk pendapatan mencakup dasar hukum;
 - b. untuk belanja mencakup lokasi kegiatan; dan
 - c. untuk pembiayaan mencakup dasar hukum dan sumber penerimaan pembiayaan untuk kelompok penerimaan pembiayaan dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan.

- (1) Rancangan qanun tentang APBK yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Rancangan Qanun tentang APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum disampaikan kapada DPRK disosialisaikan dulu kepada masyarakat.
- (3) Sosialisai rancangan qanun tentang APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah kabupaten serta masyarakat dalam pelaksanaan APBK tahun anggaran yang direncanakan.
- (4) Penyebarluasan rancangan qanun tentang APBK dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.

BAB V PENETAPAN APBK

Bagian Pertama Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Qanun tentang APBK

Pasal 109

- (1) Bupati menyampaikan rancangan qanun tentang APBK beserta lampirannya kepada DPRK paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Penyampaian rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan nota keuangan.
- (3) Dalam hal Bupati dan/atau pimpinan DPRK berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas Bupati dan/atau selaku pimpinan sementara DPRK yang menandatangani persetujuan bersama.

- (1) Penetapan agenda pembahasan rancangan qanun tentang APBK oleh DPRK untuk mendapatkan persetujuan bersama sebagimana dimaksud pada Pasal 104 ayat (1) menyesuaikan dengan tata tertib DPRK masing-masing daerah.
- (2) Pembahasan rancangan Qanun Bupati ditekankan pada kesesuaian rancangan APBK dengan KUA dan PPAS.

- (3) Dalam pembahasan rancangan Qanun tentang APBK, DPRK dapat meminta RKA-SKPD berkenaan dengan program/kegiatan tertentu.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) dituangkan dalam dokumen persetujuan bersama antara Bupati dan DPRK.
- (5) Persetujuan bersama antara Bupati dan DPRK terhadap rancangan Qanun tentang APBK ditandatangani ole Bupati dan Pimpinan DPRK paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.
- (6) Dalam hal Bupati dan/atau pimpinan DPRK berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk leh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas Bupati dan/atau selaku pimpinan sementara DPRK yang menandatangani persetujuan bersama.
- (7) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) d, Bupati menyiapkan Rancangan Qanun Bupati tentang Penjabaran APBK.

- (1) Tata cara penyampaian dan pembahasan rancangan qanun tentang APBK dilakukan sesuai dengan peraturan tata tertib DPRK mengacu pada Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitik beratkan pada kesesuaian pada KUA serta PPAS dengan progran dan kegiatan yang diusulkan dalam rancangan qanun APBK.

Pasal 112

- (1) Apabila DPRK sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (5) tidak menetapkan persetujuan bersama dengan Bupati terhadap rancangan qanun tentang APBK, Bupati melaksanakan pengeluaran setinggitingginya sebesar angka APBK tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan.
- (2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
- (3) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
- (4) Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/ atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

- (1) Rencana pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) disusun dalam rancangan Peraturan Bupati tentang APBK.
- (2) Rancangan Peraturan Bupati tentang APBK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Gubernur.
- (3) Pengesahan rancangan peraturan Bupati tentang APBK sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Rancangan Peraturan Bupati tentang APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari:
 - a. ringkasan APBK;
 - b. ringkasan APBK menurut urusan pemerintah kabupaten dan organisasi;

- c. rincian APBK menurut urusan pemerintah kabupaten, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- d. rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintah kabupaten, organisasi program dan kegiatan;
- e. rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah kabupaten dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. daftar jumlah pegawai per gelongan dan per jabatan;
- g. daftar piutang daerah;
- h. dafatar penyertaan modal (investasi) daerah;
- i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lainnya;
- k. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- l. daftar dana cadangan daerah; dan
- m. daftar pinjaman daerah.

- (1) Penyampaian rancangan Peraturan Bupati untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (3) paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak DPRK tidak menetapkan keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan Qanun tentang APBK.
- (2) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari kerja Gubernur tidak mengesahkan Rancangan Peraturan Bupati tentang APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud menjadi Peraturan Bupati.

Pasal 115

Pelampauan dari pengeluaran setinggi-tingginya sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 111 ayat (1), dapat dilakukan apabila ada kebijakan pemerintah untuk kenaikan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam undang-undang, kewajiban pembayaran pokok pinjaman dan bunga pinjaman yang telah jatuh tempo serta pengeluaran yang mendesak diluar kendali Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Evaluasi Rancangan Qanun tentang APBK dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK

- (1) Rancangan qanun tentang APBK yang telah disetujui bersama DPRK dan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBK sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada Gubernur untuk dievaluasi.
- (2) Penyampaian rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:
 - a. Persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRK terhadap rancangan qanun tentang APBK;
 - b. KUA dan PPAS yang antara Bupati dan Pimpinan DPRK;

- c. Risalah sidang jalannya pembahasan terhadap rancangan qanun tentang APBK; dan
- d. Nota keuangan dan pidato Bupati prihal penyampaian pengantar nota keuangan pada sidang DPRK;
- (3) Evaluasi sebagaimana pada ayat (1) agar rancangan qanun tentang APBK dan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBK tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan kabupaten, kebijakan provinsi dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauhmana APBK kabupaten tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan qanun lainnya yang berlaku di kabupaten.
- (5) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam keputusan Gubernur dan disampaikan kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- (6) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi atas rancangan qanun tentang APBK dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran ABPK sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menetapkan rancangan dimaksud menjadi qanun dan peraturan Bupati.
- (7) Dalam hal Gubernur menyatakan bahwa hasil evaluasi rancangan qanun tentang APBK dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBK bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati bersama DPRK melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (8) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRK, dan Bupati tetap menetapkan rancangan qanun tentang APBK dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBK menjadi qanun dan peraturan Bupati, Gubernur membatalkan qanun dan peraturan bupati dimaksud sekaligus manyatakan berlakunya pagu APBK tahun sebelumnya.
- (9) Pembatalan qanun dan peraturan Bupati serta pernyataan belakunya pagu APBK tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan dengan peraturan Gubernur.

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (9), Bupati harus memberhentikan pelaksanaan qanun dan selanjudnya DPRK bersama Bupati mencabut qanun tersebut.
- (2) Pencabutan qanun sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dengan qanun tentang pecabutan qanun tentang APBK.
- (3) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBK tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 116 ayat (8) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

- (1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (7) dilakukan Bupati bersama dengan panitia anggaran DPRK.
- (2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan DPRK.
- (3) Keputusan pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan qanun tentang APBK.

- (4) Keputusan pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.
- (5) Sidang paripurna berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yakni setelah sidang paripurna pengambilan keputusan bersama terhadap rancangan qanun tentang APBK.
- (6) Keputusan pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan tersebut ditetapkan.
- (7) Dalam hal pimpinan DPRK berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pimpinan sementara DPRK yang menandatangani keputusan pimpinan DPRK.

Bagian Ketiga Penetapan Qanun tentang APBK dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK

Pasal 119

- (1) Rancangan Qanun tentang APBK dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBK yang dievaluasi ditetapkan oleh Bupati menjadi qanun tentang APBK dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBK.
- (2) Penetapan rancangan qanun tentang APBK dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember Tahun Anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam Bupati berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan tetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pejabat/ pelaksana tugas Bupati yang menetapkan qanun tentang APBK dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBK
- (4) Bupati menyampaikan Qanun tentang APBK dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBK kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
- (5) Untuk memenuhi azaz teransparansi, Bupati Wajib menginformasikan substansi qanun APBK kepada masyarakat yang telah di undangkan dalam lembaran daerah.

BAB VI PELAKSANAAN APBK

Bagian Pertama Asas Umum Pelaksanaan APBK

- (1) Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBK.
- (2) Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/ atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakannya berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor kerekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (5) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBK merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluran belanja.

- (6) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBK.
- (7) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan jika dalam keadaan darurat, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBK dan/ atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (8) Kriteria kadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (9) Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBK.
- (10) Pengeluaran anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Paragraf 1 Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD

Pasal 121

- (1) PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah qanun tentang APBK ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun rancangan DPA-SKPD.
- (2) Rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merinci sasaran yang hendak dicapai program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap SKPD serta pendapatan yang diperkirakan.
- (3) Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-PPKD paling lama 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 122

- (1) Pada SKPKD disusun DPA-SKPD dan DPA-PPKD;
- (2) DPA SKPD memuat program/kegiatan yang dilaksanakan oleh PPKD selaku SKPD:
- (3) DPA-PPKD digunakan untuk menampung:
 - a. Penerimaan pajak daerah dan pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah;
 - b. Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga;
 - c. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

- (1) TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD bersama-sama dengan kepala SKPD paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkannya Peraturan Bupati tentang penjabaran APBK.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan Sekretaris Daerah.
- (3) DPA-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada SKPD satuan kerja pengawasan daerah dan badan pemeriksa keuangan paling lambar 7 (Tujuh) hari sejak tanggal disahkan.

- (4) DPA-SKPD dan DPA-PPKD sebaaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
- (5) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunaka sebagai anggaran oleh SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Paragraf 2 Anggaran Kas

Pasal 124

- (1) Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA-SKPD menyusun rancangan anggaran kas SKPD.
- (2) Rancangan anggaran kas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamapaikan kepada PPKD selaku BUD bersamaan dengan rancangan DPA-SKPD.
- (3) Pembahasan rancangan anggaran kas SKPD dilaksanakan bersamaan dengan pembahasan DPA-SKPD.

Pasal 125

- (1) PPKD selaku BUD menyusun anggaran kas pemerintah kabupaten guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah disahkan.
- (2) Anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap priode.
- (3) Mekanisme pengelolaan anggaran kas Pemerintah Kabupaten ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah Paragraf 1 Asas Umum

Pasal 126

- (1) Semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah.
- (2) Setiap pendapatan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Paragraf 2 Pendapatan Daerah

- (1) Setiap SKPD yang memungut pendapatan daerah wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya.
- (2) Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

(3) SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam Qanun.

Pasal 128

Komisi, rabat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik scara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi dan/ atau pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah.

Pasal 129

- (1) Pengembalian atas kelebihan pendapatan dilakukan dengan membebankan pada rekening pendapatan yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan yang terjadi dalam tahun yang sama.
- (2) Untuk pengembalian kelebihan pendapatan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada rekening belanja tidak terduga.
- (3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 130

Semua pendapatan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah dan dicatat sebagai Pendapatan Daerah.

Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah

Pasal 131

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBK harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBK tidak dapat dilakukan sebelum rancangan qanun tentang APBK ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah.
- (4) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (5) Belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku ketentuan Pasal 113 ayat (3) dan ayat (4) Qanun ini.

- (1) Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah dibebankan dalam APBK;
- (2) Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif

dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRK sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

Pasal 133

- (1) Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Pasal 44 ayat (1), Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) dilaksanakan atas persetujuan Bupati.
- (2) Penerima subsidi, hibah, bantuan sosialdan bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang/ barang dan/ atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Bupati.
- (3) Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 134

- (1) Dasar pengeluaran belanja tak terduga yang dianggarkan dalam APBK untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/ atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahuntahun sebelumnya yang telah ditutup ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRK paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan.
- (2) Pengeluaran belanja untuk mendanai tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan yang diusulkan dari SKPD berkenaan setalah mempertimbangkan efisien dan efektivitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari APBN.
- (3) Pimpinan SKPD penerima dana tanggap darurat bertanggung jawab atas penggunaan dana tersebut dan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan kepada Bupati.
- (4) Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 135

Kuasa BUD dan bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya kerekening kas negara pada bank yang ditetapkan oleh menteri keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 136

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran.

Pasal 137

(1) Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBK dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran.

- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan SP2D oleh kuasa BUD.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kuasa BUD berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran;
 - b. menguji kebenaranperhitungan tagihan atas beban APBK yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
 - d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah; dan
 - e. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

- (1) Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/ atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat diberikan uang persediaan uang yang dikelola oleh bendahara pengeluaran.
- (3) Bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah:
 - a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran; dan
 - c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
- (4) Bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran apabila persyaratan sebagimana dimaksud pada ayat tidak dipenuhi.
- (5) Bendahara pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakan.

Pasal 139

Bupati dapat memberikan izin pembukaan rekening bendahara pengeluaran untuk keperluan pelaksanaan pengeluaran di lingkungan SKPD.

Pasal 140

Setelah tahun anggaran berakhir, kepala SKPD selaku pengguna anggaran dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kelima Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah

Paragraf 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya

Pasal 141

Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

- a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;
- b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;
- c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

- (1) Pelaksanaan kegiatan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 huruf b didasarkan pada DPA-SKPD yang telah disahkan kembali oleh PPKD menjadi DPA Lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) tahun anggaran berikutnya.
- (2) Untuk mengesahkan kembali DPA-SKPD menjadi DPAL-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala SKPD menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non-fisik maupun keuangan kepada PPKD paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan.
- (3) Jumlah anggaran dalam DPAL-SKPD dapat disahkan setelah terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap:
 - a. sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD dan/ atau belum diterbitkan SP2D atas kegiatan yang bersangkutan;
 - b. sisa SPD yang belum diterbitkan SPP, SPM atau SP2D; dan
 - c. SP2D yang belum diuangkan;
- (4) DPAL-SKPD yang telah disahkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar pelaksanaan penyelasaian pekerjaan dan penyelesaian pembayaran.
- (5) Pekerjaan yang dapat dilanjutkan dalam bentuk DPAL memenuhi kriteria:
 - a. pekerjaan yang telah ada ikatan perjanjian kontrak pada tahun anggaran berkenaan; dan
 - b. kerterlambatan penyelesaian pekerjaan diakibatkan bukan karena karena kelalaian penguna anggaran /barang atau rekanan, namun karena akibat dari force major.
 - c. Kegiatan fisik dan keuangannya yang sudah selesai tapi belum dibayar, dibayarkan melalui komponen pengeluaran pembiayaan.

Paragraf 2 Dana Cadangan

- (1) Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah kabupaten yang dikelola oleh BUD.
- (2) Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam qanun tentang pembentukan dana cadangan.
- (3) Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan qanun tentang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan.
- (4) Untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dana cadangan dimaksud terlebih dahulu dipindah bukukan ke rekening kas umum daerah.
- (5) Pemindah bukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling tinggi sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegitan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam qanun tentang pembentukan dana cadangan.

- (6) Pemindah bukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
- (7) Dalam hal program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah selesai dilaksankan dan target kinerjanya telah tercapai, maka dana cadangan yang masih tersisa pada rekening dana cadangan, dipindah bukukan ke rekening kas umum daerah.

- (1) Dalam hal dana cadangan yang ditempatkan pada rekening dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah;
- (2) Penerimaan hasil bunga/ deviden rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menambah jumlah dana cadangan;
- (3) Portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. deposito
 - b. sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - c. surat perbendaharaan negara (SPN);
 - d. surat utang negara (SUN); dan
 - e. surat berharga lainnya yang dijamin pemerintah.
- (4) Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program/ kegiatan lainnya.

Pasal 145

- (1) Jumlah Pendapatan Daerah yang disisihkan untuk pembentukan dana cadangan dalam tahun anggaran bersangkutan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Qanun.
- (2) Pemindah bukuan jumlah Pendapatan Daerah yang disisihkan dan ditransfer dari Rekening Kas umum Daerah ke rekening dana cadangan dilakukan dengan surat perintah pemindah bukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

Paragraf 3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pasal 146

- (1) Penjualan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
- (2) Pencatatan penerimaan atas penjualan kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada bukti penerimaan yang sah.

Paragraf 4 Investasi

Pasal 147

- (1) Investasi awal dan penambahan investasi dicatat pada penyetoran modal (investasi) daerah.
- (2) Pengurangan, penjualan dan/atau pengalihan investasi dicatat pada penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan (divestasi modal).
- (3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah hanya dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan tersendiri dalam Qanun Kabupaten tentang penyertaan modal.
- (4) Rancangan Qanun Kabupaten tentang penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan bersamaan dengan penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan (PPAS).

Paragaf 5 Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Pasal 148

- (1) Penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah.
- (2) Penerimaan pinjaman Daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran yang bersangkutan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman berkenaan.
- (3) Penerimaan dalam mata uang asing dibukukan dalam nilai rupiah.
- (4) Pemerintah Kabupaten tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lainnya.
- (5) Pendapatan daerah dan/atau aset daerah (barang milik daerah) tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman daerah.
- (6) Kegiatan yang dibiayai dari obligasi daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam kegiatan tersebut dapat dijadikan obligasi daerah.

Pasal 149

Kepala SKPKD melakukan penatausahaan atas pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 150

- (1) Pemerintah kabupaten wajib melaporkan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman kepada menteri keuangan dan menteri dalam negeri setiap akhir semester tahun anggaran berjalan.
- (2) Posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jumlah penerimaan pinjaman;
 - b. pembayaran pinjaman (pokok dan bunga); dan
 - c. sisa pinjaman.

Pasal 151

(1) Pemerintah Kabupaten wajib membayar bunga dan pokok utang dan/ atau obligasi daerah yang telah jatuh tempo.

- (2) Apabila anggaran yang tersedia dalam APBK/ perubahan APBK tidak mencukupi untuk pembayaran bunga dan pokok utang dan/ atau obligasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan atau setelah perubahan APBK.
- (3) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok utang dan/ atau obligasi daerah sebelum perubahan APBK dilaporkan kepada DPRK dalam pembahasan awal perubahan APBK;
- (4) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok utang dan/ atau obligasi daerah setelah perubahan APBK dilaporkan kepada DPRK dalam laporan realisasi anggaran.

- (1) Kepala SKPKD melaksanakan pembayaran bunga dan cicilan pokok utang dan/ atau obligasi daerah yang jatuh tempo.
- (2) Pembayaran bunga pinjaman dan/ atau obligasi daerah dicatat pada rekening belanja bunga.
- (3) Pembayaran denda pinjaman dan/ atau obligasi daerah dicatat pada rekening belanja bunga dalam belanja daerah.
- (4) Pembayaran pokok pinjaman dan/atau obligasi daerah dicatat pada rekening cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

Pasal 153

- (1) Pengelolaan obligasi daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurang mengatur mengenai:
- a. penetapan strategi dan kebijakan pengelolaan obligasi daerah termasuk kebijakan pengendalian resiko;
- b. perencanaan dan penetapan struktur portofolio pinjaman daerah;
- c. penerbitan obligasi daerah;
- d. penjualan obligasi daerah melalui lelang dan/ atau tanpa lelang;
- e. pembelian kembali obligasi daerah sebelum jatuh tempo;
- f. pelunasan; dan
- g. aktivitas lain dalam rangka pengembangan pasar perdana kepasar sekunder obligasi daerah.

Paragraf 6 Piutang Daerah

- (1) Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja dan kekayaan daerah wajib mengusahakan agar setiap piutang daerah diselaesaikan seluruhnya dengan tepat waktu.
- (2) PPK-SKPD melakukan penatausahaan atas penerimaan piutang atau tagihan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD.
- (3) Piutang atau tagihan daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya pada saat jatuh tempo, diselesaikan menurut peraturan perundang- undangan.

- (1) Piutang daerah jenis tertentu mempunyai prioritas untuk didahulukan penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
- (2) Jenis piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain piutang daerah, piutang retribusi daerah, dan piutang daerah lainnya yang diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 156

- (1) Penyelesaian piutang daerah yang terjadi sebagai akibat hubungan keperdataan dapat dilakukan melalui perdamaian, kecauali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan perundangundangan.
- (2) Penyelesaian piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara penghapusan piutang daerah.
- (3) Penghapusan piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan, kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelasaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-unadangan.
- (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang menyangkut piutang daerah, ditetapkan oleh :
 - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)
 - b. Bupati dengan persetujuan DPRK untuk jumlah lebih dari Rp.5.000.000.000,-(lima milyar rupiah)
- (5) Tata cara penghapusan piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 157

- (1) Kepala SKPKD melaksanakan penagihan, menyelesaikan penagihan dan menetausahakan piutang daerah;
- (2) Untuk melaksanakan penagihan piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala SKPKD menyiapkan bukti dan administrasi penagihan.

Pasal 158

- (1) Kepala SKPKD setiap bulan melaporkan realisasi penerimaan piutang kepada Bupati;
- (2) Bukti-bukti pendukung penyetoran atas penerimaan piutang SKPKD dari pihak ketiga harus dipisahkan dengan bukti-bukti penerimaan kas atas pendapatan yang ditetapkan pada tahun anggaran berjalan.

BAB VII PERUBAHAN APBK

Bagian Pertama

Dasar Perubahan APBK

- (1) Perubahan APBK dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;

- c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- d. keadaan darurat; dan
- e. keadaan luar biasa.
- (2) Perubahan APBK hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

Bagian Kedua Kebijakan Umum serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBK

Pasal 160

- (1) Perubahan APBK disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 pada ayat (1) huruf a dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya indikatorindikator ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan dalam KUA.
- (2) Bupati memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kedalam rancangan kebijakan umum perubahan APBK serta PPAS perubahan APBK.
- (3) Dalam rancangan kebijakan umum perubahan APBK serta PPAS perubahan APBK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disajikan secara lengkap penjelasan;
 - a. Perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya;
 - b. Program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBK dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBK tahun anggaran berjalan.
 - c. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBK apabila asumsi KUA tidak tercapai.
 - d. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBK apabila melampaui asumsi KUA.
- (4) Rancangan kebijakan umum perubahan APBK serta PPAS perubahan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kapada DPRK paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berjalan.
- (5) Rancangan kebijakan umum perubahan APBK serta PPAS perubahan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setelah dibahas selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum perubahan APBK serta PPA perubahan APBK paling lambat minggu kedua bulan agustus tahun anggaran berjalan.
- (6) Dalam hal persetujuan DPRK terhadap rancangan qanun tentang perubahan APBK diperkirakan pada akhir bulan September tahun anggaran berjalan, supaya dihindari adanya penganggaran kegiatan pembangunan fisik didalam rancangan qanun tentang perubahan APBK.

Pasal 161

(1) Kebijakan umum perubahan APBK serta PPAS perubahan APBK yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 pada ayat (5), masing-masing dituangkan kedalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Bupati dengan pimpinan DPRK dalam waktu bersamaan.

- (1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161, TAPD menyiapkan rancangan surat edaran bupati perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan/ atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah untuk dianggarkan dalam perubahan APBK sebagai acuan kepala SKPD.
- (2) Rancangan Surat Edaran Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. PPAS perubahan APBK yang dialokasikan untuk program baru dan/ atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah pada setiap SKPD.
 - b. batas waktu penyampaian RKA-SKPD dan/ atau DPA-SKPD yang telah diubah kepada PPKD;
 - c. rancangan surat edaran kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. PPAS perubahan APBK yang dialokasikan untuk program baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah pada setiap SKPD;
 - b. batas waktu penyampaian RKA-SKPD dan/atau DPA-SKPD yang telah diubah kepada PPKD;
 - c. dokumen sebagai lampiran meliputi kebijakan umum perubahan APBK, PPAS Perubahan APBK, standar analisa belanja dan standar harga.
- (3) Pedoman penyusunan RKA-SKPD dan/ atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

Pasal 163

Tata cara penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 162 ayat (1) lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 164

- (1) Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 162 ayat (1) dapat berupa peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan dari yang telah ditetapkan semula.
- (2) Peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan dalam format dokumen pelaksanaan perubahan anggaran SKPD (DPPA-SKPD).
- (3) Dalam format DPPA-SKPD dijelaskan capaian target kinerja, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan, belanja serta pembiayaan baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah perubahan.

Bagian Ketiga Pergeseran Anggaran

- (1) Pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 pada ayat (1) huruf b serta pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja diformulasikan dalam DPPA-SKPD.
- (2) Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.

- (3) Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan sekretaris daerah.
- (4) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja dilakukan dengan cara merubah qanun APBK.
- (5) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang penjabaran APBK sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjudnya dinggarkan dalam rancangan qanun perubahan APBK.
- (6) Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/ atau pengurangan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dijelaskan dalam kolom keterangan peraturan bupati tentang penjabaran perubahan APBK.
- (7) Tata cara pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Tahun sebelumnya dalam Perubahan APBK

- (1) Saldo anggaran lebih tahun sebelumnya merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Keadaan yang menyebabkan Saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 pada ayat (1) huruf c dapat berupa :
 - a. membayar bunga dan pokok utang dan/ atau obligasi daerah melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 pada ayat (2) qanun ini;
 - b. melunasi seluruh kewajiban seluruh pokok utang dan bunga;
 - c. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS akibat adanya kebijakan pemerintah;
 - d. mendanai kegiatan lanjutan sesuai dengan ketentuan Pasal 142 qanun ini:
 - e. mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - f. mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.
- (3) Penggunaan saldo anggaran tahun sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran-pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.
- (4) Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk mendanai pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diformulasikan terlebih dahulu dalam DPAL-SKPD.
- (5) Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.

Bagian Kelima Pendanaan Keadaan Darurat

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (1) huruf d sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah kabupaten dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah kabupaten; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (2) Dalam keadaan darurat pemerintah kabupaten dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBK.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam qanun tentang APBK;
- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah kabupaten dan masyarakat;
- (7) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.
- (8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.
- (9) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBK, pemerintah kabupaten dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (10) Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPPA-SKPD setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah.
- (11) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Pendanaan Keadaan Luar Biasa

Pasal 168

- (1) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 pada ayat (1) huruf e adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/ atau pengeluaran dalam APBK mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).
- (2) Persentase 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan selisih (gap) kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan belanja dalam APBK.
- (3) Pelaksanaan pengeluaran atas pendanaan keadaan luar biasa sebagai mana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (4) Realisasi pengeluaran atas pendanaan keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan dalam rancangan qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK.

Pasal 169

- (1) Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBK mengalami peningkatan lebih dari 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 pada ayat (1), maka dapat dilakukan penambahan kegiatan baru dan/ atau penjadwalan ulang/ peningkatan capaian target kinerja program dan kegiatan dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud ayat (1) diformula sikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.
- (3) Penjadwalan ulang/ peningkatan capaian target kinerja program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.
- (4) RKA-SKPD dan DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan qanun tentang perubahan kedua APBK.

- (1) Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBK mengalami penurunan lebih dari 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 pada ayat (1), maka dapat dilakukan penjadwalan ulang/ pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Penjadwalan ulang/ pengurangan capaian target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan kedalam DPPA-SKPD;
- (3) DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan qanun tentang perubahan kedua APBK.

Bagian Ketujuh Penyiapan Rancangan Qanun Perubahan APBK

Pasal 171

- (1) RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD yang akan dianggarakan dalam perubahan APBK yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.
- (2) Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dan DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kebijakan umum perubahan APBK serta PPAS perubahan APBK, prakiraan maju yang direncanakan atau yang telah disetujui dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, standar analisis belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.
- (3) Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD dan DPPA-SKPD yang memuat program dan kegiatan yang akan dianggarkan dalam perubahan APBK terdapat ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPD melakukan penyempurnaan.

Pasal 172

- (1) RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APBK yang telah disempurnakan oleh SKPD, disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.
- (2) RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APBK yang telah di bahas TAPD dijadikan bahan penyusunan rancangan qanun tentang perubahan APBK dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran perubahan APBK oleh PPKD.

Bagian Kedelapan Penetapan Perubahan APBK

Paragraf 1 Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBK

Pasal 173

Rancangan qanun tentang perubahan APBK dan peraturan bupati tentang penjabaran perubahan APBK yang disusun oleh PPKD memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

- (1) Rancangan qanun tentang perubahan APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 terdiri dari rancangan qanun tentang perubahan APBK beserta lampirannya.
- (2) Lampiran rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ringkasan perubahan APBK;

- b. ringkasan perubahan APBK menurut urusan pemerintahan kabupaten dan organisasi;
- c. rincian perubahan APBK menurut urusan pemerintahan kabupaten, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- d. rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan kabupaten, organisasi, program dan kegiatan;
- e. rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan kabupaten dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. Daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- g. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan
- h. daftar pinjaman daerah.

- (1) Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 terdiri dari rancangan Peratuaran Bupati tentang penjabaran perubahan APBK beserta lampirannya.
- (2) Lampiran rancangan peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ringkasan penjabaran perubahan anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah; dan
 - b. penjabaran perubahan APBK menurut organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Pasal 176

- (1) Rancangan qanun tentang perubahan APBK yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Bupati;
- (2) Rancangan qanun tentang perubahan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum disampaikan kepada DPRK disosialisasikan kepada masyarakat;
- (3) Sosialisasi rancangan qanun tentang perubahan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah kabupaten serta masyarakat dalam pelaksanaan perubahan APBK tahun anggaran yang direncanakan;
- (4) Penyebarluasan rancangan qanun tentang perubahan APBK dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten.

Paragraf 2 Penyampaian, Pembahasan dan Penetapan Rancangan Qanun Perubahan APBK

- (1) Bupati menyampaikan rancangan qanun tentang perubahan APBK, beserta lampirannya kepada DPRK paling lambat minggu kedua September tahun anggran berjalan untuk mendapatkan persetujuan bersama;
- (2) Penyampaian rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan nota keuangan;
- (3) DPRK menetapkan agenda pembahasan rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Pembahasan rancangan qanun berpedoman pada kebijakan umum perubahan APBK serta PPAS perubahan APBK yang telah disepakati antara bupati dan pimpinan DPRK.
- (5) Pengambilan keputusan DPRK untuk menyetujui rancangan qanun tentang perubahan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

Paragraf 3 Evaluasi Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBK

Pasal 178

- (1) Rancangan qanun tentang perubahan APBK yang telah disetujui bersama DPRK dan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBK sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan terlebihdahulu kedapa Gubernur untuk dievaluasi.
- (2) Penyampaian rancangan sebagaimana pada ayat (1) disertai dengan :
 - a. persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRK terhadap rancangan qanun tentang perubahan APBK;
 - b. perubahan KAU dan perubahan PPAS yang disepakati antara Bupati dan pimpinan DPRK;
 - c. risalah sidang jalannya pembahasan terhadap rancangan qanun tentang perubahan APBK;dan
 - d. nota keuangan dan pidato Bupati perihal penyampaian pengantar noto keuangan pada sidang DPRK;
- (3) Dalam hal Gubernur menyatakan bahwa hasil evaluasi rancangan qanun tentang perubahan APBK dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran perubahan APBK bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati bersama DPRK melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (4) Apabila hasil evaluasi tidak ditindak lanjuti oleh Bupati dan DPRK, dan Bupati tetap menetapkan rancangan qanun tentang perubahan APBK dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBK menjadi qanun dan peraturan Bupati, Gubernur membatalkan qanun dan peraturan bupati dimaksud sekaligus menyatakan tidak diperkenankan melakukan perubahan APBK dan tetap berlaku APBK tahun anggaran berjalan.
- (5) Pembatalan qanun dan peraturan Bupati serta pernyataan berlakunya APBK tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan peraturan Gubernur.

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 (4), Bupati harus memberhentikan pelaksanaan qanun dan selanjudnya DPRK bersama Bupati mencabut qanun dimaksud.
- (2) Pencabutan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan qanun tentang pencabutan qanun tentang perubahan APBK.

Paragraf 4 Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD

Pasal 180

- (1) PPKD memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun dan menyampaikan rancangan DPA-SKPD paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Qanun tentang perubahan APBK ditetapkan.
- (2) DPA-SKPD yang mengalami perubahan dalam tahun-tahun berjalan seluruhnya harus disalin kembali kedalam DPPA-SKPD.
- (3) Dalam DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan yang mengalami penambahan atau pengurangan atau pergeseran harus disertai dengan penjelasan latar belakang perbedaan jumlah anggaran sebelum dilakukan perubahan dan setelah dilakukan perubahan.
- (4) DPPA-SKPD dapat dilaksanakan setelah dibahas TAPD, disahkan oleh PPKD berdasarkan persetujuan Sekretaris Daerah Kabupaten.

BAB VIII PENGELOLAAN KAS

Bagian Pertama Pengelolaan Penerimaan dan Pengelolaan Kas

Pasal 181

- (1) BUD bertanggungjawab terhadap pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas daerah.
- (2) Untuk mengelola kas daerah, bendahara umum daerah membuka rekening kas umum daerah pada Bank yang sehat.
- (3) Penunjukan Bank sebagai penempatan rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRK.

Pasal 182

Untuk mendapatkan pelayanan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran kas kepada SKPD atau masyarakat, BUD dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada Bank yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 183

- (1) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 digunakan untuk menampung penerimaan Daerah setiap hari.
- (2) Saldo rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap akhir hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah.

- (1) Rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 diisi dengan dana yang bersumber dari Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Jumlah dana yang disediakan pada Rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan rencana pengeluaran yang telah ditetapkan dalam APBK.

Bagian Kedua Pengelolaan Kas Non Anggaran

Pasal 185

- (1) Pengelolaan kas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti:
 - a. potongan Taspen;
 - b. potongan Askes;
 - c. potongan PPh;
 - d. potongan PPN;
 - e. penerimaan titipan uang muka;
 - f. penerimaan uang jaminan; dan
 - g. penerimaan lainnya yang sejenis.
- (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti:
 - a. penyetoran Taspen;
 - b. penyetoran Askes;
 - c. penyetoran PPh;
 - d. penyetoran PPN;
 - e. pengembalian titipan uang muka;
 - f. pengembalian uang jaminan; dan
 - g. pengeluaran lainnya yang sejenis.
- (4) Penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlakukan sebagai penerimaan perhitungan pihak ketiga.
- (5) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebagai pengeluaran perhitungan pihak ketiga.
- (6) Informasi Penerimaan kas dan Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disajikan dalam laporan arus kas aktivitas non anggaran.
- (7) Penyajian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (8) Tata cara pengelolaan kas non anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah

- (1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/ pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/ atau pengeluaran atas pelaksanaan APBK bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut.

Bagian Kedua Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 187

- (1) Untuk pelaksanaan APBK, Bupati menetapkan:
 - a. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;
 - b. pejabat yang ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/ kuasa pengguna barang;
 - c. pejabat yang diberi wewenang menandatangi SPM;
 - d. pejabat yang diberi wewenang mengesahkan SPJ;
 - e. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;
 - f. bendahara penerimaan dan/ atau bendahara pengeluaran;
 - g. bendahara penerimaan pembantu dan/ atau bendahara pengeluaran pembantu; dan
 - h. pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBK
- (2) Penetapan pejabat yang ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/ kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan;
- (3) Bupati mendelegasikan kepada kepala SKPD untuk menetapkan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dalam rangka pelaksanaan APBK;
- (4) Pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h mencakup:
 - a. PPK-SKPD yang diberi wewenang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;
 - b. PPTK yang diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti pemungutan pendapatan daerah;
 - d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kas dan bukti penerimaan lainnya yang sah;
 - e. pembantu bendahara penerimaan dan/ atau pembantu bendahara pengeluaran.
- (5) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilakukan sebelum dimulai tahun anggaran berkenaan.

Pasal 188

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas perbendaharaan, Bendahara peneri maan dan/atau bendahara pengeluaran dapat dibantu oleh pembantu bendahara.
- (2) Pembantu bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi sebagai kasir atau pembuat dokumen penerimaan.
- (3) Pembantu bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi kasir, pembuat dokumen pegeluaran uang atau pengurusan gaji.

Bagian Ketiga Penatausahaan Penerimaan

Pasal 189

(1) Penerimaan daerah disetor kerekening kas umum daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk, dianggap sah setelah kuasa BUD menerima nota kredit.

- (2) Penerimaan daerah yang disetor ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. disetor langsung ke bank oleh pihak ketiga;
 - b. disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga; dan
 - c. disetor melalui bendahara penerimaan oleh pihak ketiga.
- (3) Benda berharga seperti karcis retribusi sebagai tanda bukti pembayaran oleh pihak ketiga kepada bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan dan disahkan oleh PPKD.
- (4) Dalam hal daerah yang kondisi geografisnya yang sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan melebihi ketentuan batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- (1) Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan:
 - d. buku kas umum;
 - e. buku pembantu per rincian objek penerimaan; dan
 - f. buku rekapitulasi penerimaan harian.
- (3) Bendahara penerimaan dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan:
 - e. surat ketetapan pajak Kabupaten (SKP-Kabupaten);
 - f. surat ketetapan retribusi (SKR);
 - g. surat tanda setoran (STS);
 - h. surat tanda bukti pembayaran; dan
 - i. bukti penerimaan lainnya yang sah.
- (4) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (5) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (6) Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilampiri dengan:
 - a. buku kas umum;
 - b. buku rekapitulasi penerimaan bulanan; dan
 - c. bukti penerimaan lainnya yang sah.
- (7) PPKD selaku BUD melakukan verivikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertangungjawaban bendahara penerimaan pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Verivikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dalam rangka rekonsiliasi penerimaan.
- (9) Mekanisme dan tata cara verivikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam Peraturan Bupati.

- (1) Dalam hal objek pendapatan daerah tersebar diatas pertimbangan kondisi geografis wajib pajak dan/atau wajib retribusi tidak mungkin membayarkewajibannyan langsung pada badan, bendahara penerimaan, dapat ditunjuk bendahara penerimaan pembantu.
- (2) Bendahara penerima pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya.
- (3) Penatausahaan atas penerimaan sebagaiman dimaksud pada ayat (2) menggunakan:
 - a. buku kas umum;dan
 - b. buku kas penerimaan harian pembantu.
- (4) Bendahara penerimaan pembantu dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan ;
 - a. surat ketetapan pajak Daerah (SKP-Daerah);
 - b. surat ketetapan retribusi (SKR);
 - c. surat tanda setoran (STS);
 - d. surat tanda bukti pembayaran; dan
 - e. bukti penerimaan lainnya yang sah.
- (5) Bendahara penerimaan pembantu wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban penerimaan kepada bendahara penerimaan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (6) Bendahara penerimaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atau laporan pertanggungjawaban penerimaan.

Pasal 192

- (1) Bupati dapat menunjuk, Bank, Badan, lembaga keuangan atau kantor pos yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan.
- (2) Bank, Badan, lembaga keuangan atau kantor pos sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menyotor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima.
- (3) Atas pertimbangan kondisi geografis yang sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi dapat melebihi ketentuan batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (4) Bank, Badan, lembaga keuangan atau kantor pos wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban penerimaan kas yang diterimanya kepada Bupati melalui BUD.
- (5) Tata cara penyetoran dan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 193

Pengisian dokumen penatausahaan penerimaan dapat menggunakan aplikasi komputer dan/atau alat elektronik lainnya.

Pasal 194

Dalam hal bendahara penerimaan berhalangan, maka:

a. Apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan, bendahara penerimaan tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada

- pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penyetoran dan tugas-tugas bendahara penerimaan atas tanggung jawab bendahara penerimaan yang bersangkutan dengan diketahui kepala SKPD.
- b. Apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk pejabat bendahara penerimaan dan diadakan berita acara serah terima.
- c. Apabila bendahara penerimaan sesudah 3 (tiga) bulan belum juga dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai bendahara penerimaan dan oleh karena itu segera diusulkan penggantinya.

Mekanisme dan tatacara penatausahaan penerimaan kas diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Penatausahaan Pengeluaran

Paragraf 1 Penyediaan Dana

Pasal 196

- (1) Setelah penetapan anggaran kas, PPKD dalam rangka manajemen kas menerbitan SPD.
- (2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh PPKD.
- (3) Pengeluaran kas atas beban APBK dilakukan berdasarkan SPD.
- (4) Penerbitan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan perbulan, triwulan atau persemester sesuai dengan ketersediaan dana.

Paragraf 2 Permintaan Pembayaran

- (1) Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (1), bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD.
- (2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. SPP Uang Persediaan (SPP-UP);
 - b. SPP Ganti Uang (SPP-GU);
 - c. SPP Tambahan Uang (SPP-TU); dan
 - d. SPP Langsung (SPP-LS).
- (3) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf a, huruf b, dan huruf c dilampiri dengan daftar rincian rencana penggunaan dana sampai dengan jenis belanja.

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka pengisian uang persediaan.
- (2) Dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. surat pengantar SPP-UP;
 - b. ringkasan SPP-UP;
 - c. rincian SPP-UP;
 - d. salinan SPD;
 - e. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD; dan
 - f. lampiran lain yang diperlukan.

Pasal 199

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK- SKPD dalam rangka ganti uang persediaan.
- (2) Dokumen SPP-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. surat pengantar SPP-GU;
 - b. ringkasan SPP-GU;
 - c. rincian penggunaan SP2D-UP/GU yang lalu;
 - d. bukti transaksi yang sah dan lengkap;
 - e. salinan SPD;
 - f. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD; dan
 - g. lampiran lain yang diperlukan.

Pasal 200

Ketentuan batas jumlah SPP-GU dan SPP-GU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 dan Pasal 200 ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK- SKPD dalam rangka tambahan uang persediaan.
- (2) Dokumen SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. surat pengantar SPP-TU;
 - b. ringkasan SPP-TU;
 - c. rincian rencana penggunaan TU;
 - d. salinan SPD;
 - e. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain tambahan uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD;

- f. surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian tambahan uang persedian; dan
- g. lampiran lainnya.
- (3) Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.
- (4) Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa tanbahan uang disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (5) Ketentuan batas waktu penyetoran sisa tambahan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan untuk:
 - a. kegiatan yang pelaksanaannya meleihi 1 (satu) bulan;
 - b. kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa diluar kendali pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
- (6) Format surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tercantum dalam lampiran D.VIII Qanun ini.

- (1) Pengajuan dokumen SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU sebagaimana dimaksud pada Pasal 199 ayat (1) dan Pasal 200 ayat (1) digunakan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran SKPD yang harus dipertanggung jawabkan.
- (2) Format draft surat pernyataan pengguna anggaran/kuasa pegguna anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 199 ayat (2) huruf e, tercantum dalam lampiran D.IX Qanun ini.

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjanga serta penghasilan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dilakukan oleh bendahara pengeluaran guna memperoleh persetujuan pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD.
- (2) Dokumen SPP-LS untuk membayar gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Surat pengantar SPP-LS;
 - b. Ringkasan SPP-LS;
 - c. Rincian SPP-LS; dan
 - d. Lampiran SPP-LS;
- (3) Lampiran dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup:
 - a. Pembayaran gaji induk;
 - b. Gaji susulan;
 - c. Kekurangan gaji;
 - d. Gaji terusan;
 - e. Uang duka wafat/ tewas yang dilengkapi dengan daftar gaji induk/gaji susulan/ kekurangan gaji/uang duka wafat/tewas;
 - f. SK CPNS;
 - g. SK PNS;
 - h. Sk kenaikan pangkat;
 - i. SK jabatan;
 - j. Kenaikan gaji berkala;
 - k. Surat pernyataan pelantikan;
 - 1. Surat penyataan masih menduduki jabatan;
 - m. Surat pernyataan pelaksanaan tugas;

- n. Daftar keluarga (KP4);
- o. Foto copy surat nikah;
- p. Foto copy akte kelahiran;
- q. Surat keterangan Pemberhentian pembayaran (SKPP) gaji;
- r. Daftar potonga sewa rumah Dinas;
- s. Surat keterangan masih sekolah/kuliah;
- t. Surat pindah;
- u. Surat kematian;
- v. SPP PpPasal 21; dan
- w. Peraturan Perundang-undangan mengenai penghasilan pimpinan dan anggota DPRK serta gaji dan tunjangan Bupati/ Wakil Bupati.
- (4) Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pembayaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sesuai dengan peruntukannya.

- (1) PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran.
- (2) Dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. surat pengantar SPP-LS;
 - b. ringkasan SPP-LS;
 - c. rincian SPP-LS; dan
 - d. lampiran SPP-LS.
- (3) Lampiran dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup:
 - a. salinan SPD;
 - b. salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait;
 - c. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;
 - d. surat perjanjian kerja sama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor Rekening Bank pihak ketiga;
 - e. berita acara penyelesaian pekerjaan;
 - f. berita acara serah terima barang dan jasa;
 - g. berita acara pembayaran;
 - h. kwitansi bermaterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
 - i. surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank;
 - j. dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri;
 - k. berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa;
 - l. surat angkutan atau konsumen apabila pengadaan barang dilaksanakan diluar wilayah kerja;
 - m. surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan;
 - n. foto/buku/dokumentasi tingkat pengajuan/penyelesaian pekerjaan;

- o. potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan jamsostek); dan
- p. khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (billing rate), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan buti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran.
- (4) Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sesuai dengan peruntukannya.
- (5) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan seagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lengkap, bendahara pengeluaran mengembalikan dokumen SPP-LS pengadaan barang da jasa kepada PPTK untuk dilengkapi.
- (6) Bendahara pengeluaran megajukan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengguna anggaran setelah ditandatangani oleh PPTK guna memperoleh persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD.

- (1) Permintaan pembayaran untuk suatu kegiatan dapat terdiri dari SPP-LSb dan/atau SPP-UP/GU/TU.
- (2) SPP-LS sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak dan/ataub surat perintah kerja setelah diperhitungkan kewajiban pihak ketiga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) SPP-LS belanja barang dan jasa untuk kebutuhan SKPD yang bukan pembayaran langsung pada pihak ketiga dkelola oleh bendahara pengeluaran.
- (4) SPP-UP/GU/TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembayaran pengeluaran lainnya yang bukan untuk pihak ketiga.

Pasal 206

Permintaan pembayaran belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan pembiayaan dan bendahara pengeluaran SKPDK dilakukan dengan menerbitkan SPP-LS yand diajukan kepada PPKD melalui PPK-SKPKD.

- (1) Dokumen yang digunakan oleh bendahara pengeluaran dalam menatausahakan pengeluaran permintaan pembayaran mencakup:
 - a. buku kas umum;
 - b. buku simpanan/bank;
 - c. buku pajak;
 - d. buku panjar;
 - e. buku rekapitulasi pengeluaran per rincian obyek; dan
 - f. register SPP-UP/GU/TU/LS.
- (2) Dalam rangka pengendalian penerbitan pemintaan pembayaran untuk setiap kegiatan dibuatkan kartu kendali kegiatan.
- (3) Buku-buku sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dapat dikerjakan oleh pembantu bendahara pengeluaran.

- (4) Dokumen yang digunakan oleh PPK-SKPD dalam menatausahakan penerbitan SPP mencakup register SPP-UP/GU/TU/LS.
- (5) Kartu kendali kegiatansebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran D. XI Qanun ini.
- (6) Format buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (7) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, serta ayat (4) ditetapkan dengan peraturan bupati.

- (1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.
- (2) Penelitian kelengkapan dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD.
- (3) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, PPK-SKPD mengembalikan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS kepada bendahara pengeluaran untuk dilengkapi.

Paragraf 3 Perintah Membayar

Pasal 209

- (1) Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 208 ayat (2) dinyatakan lengkap dan sah, pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran menerbitkan SPM.
- (2) Dalam Dalam hal SPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 208 ayat (2) dinyatakan tidak lengkap dan/ tidak sah, pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran menolak menerbitkan SPM.
- (3) Dalam hal pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM.

Pasal 210

- (1) Penerbitan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pada 209 ayat (1) paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen SPP.
- (2) Penolakan penerbitan SPM sebagaimana dimaksud pada Pasal 209 ayat (2) paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP.

Pasal 211

SPM yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 210 pada ayat (1) diajukan kepada kuasa BUD untuk penerbitan SP2D.

- (1) Dokumen-dokumen yang digunakan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dalam menata usahakan pengeluaran perintah membayar mencakup:
 - a. register SPM-UP/SPM-UG/SPM-TU/SPM-LS; dan
 - b. register surat penolakan penerbitan SPM.

- (2) Penata usahaan pengeluaran perintah membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati.

Setelah tahun anggaran berakhir, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan.

Paragraf 4 Pencairan Dana

Pasal 214

- (1) Kuasa BUD meneliti kelengkapan SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang- undangan.
- (2) Kelengkapan dokumen SPM-UP untuk penerbitan SP2P adalah surat pernyataan tanggung jawab penguna angaran/kuasa pengguna anggaran.
- (3) Kelengkapan dokumen SPM-GU untuk penerbitan SP2D mencakup:
 - a. surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; dan
 - b. bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap.
- (4) Kelengkapan dokumen SPM-TU untuk penerbitan SP2D adalah surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- (5) Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D mencakup:
 - a. surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa penguna anggaran; dan
 - b. bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundangundangan.
- (6) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, kuasa BUD menerbitkan SP2D.
- (7) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D.
- (8) Dalam hal kuasa BUD berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SP2D.
- (9) Penunjukan pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

- (1) Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada Pasal 214 ayat (6) paling lama 2 (hari) terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM.
- (2) Penolakan penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada Pasal 214 ayat (7) paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM.

- (1) Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan kepada pengguna anggarankuasa pengguna anggaran.
- (2) Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan pebayaran langsung kepada pihak ketiga.

Pasal 217

Dokumen yang digunakan kuasa BUD dalam menatausahakan SP2D mencakup:

- a. register SP2D;
- b. Register surat penolakan penerbitan SP2D; dan
- c. Buku kas penerimaan dan pengeluaran.

Paragraf 5 Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

- (1) Bendahara pengeluaran secara administrasi wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ ganti uang persediaan/ tambah uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- (2) Dokumen yang digunakan dalam menatausahakan pertanggungjawaban pengeluaran mencakup:
 - a. Register penerimaan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ);
 - b. Register pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ);
 - c. Surat penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ); dan
 - d. Register penutupan kas.
- (3) Dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan uang persediaan, dokumen laporan pertanggungjawaban yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. buku kas umum;
 - b. ringkasan pengeluaran per rincian obyek yang disertai dengan buktibukti pengeluaran yang sah atas pengeluaran dari setiap rincian obyek yang tercantum dalam rigkasan pengeluaran per rincian obyek dimaksud;
 - c. bukti atas penyetoran PPN/PPh ke kas negara; dan
 - d. register penutupan kas.
- (4) Buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditutup setiap bulan dengan sepengetahuan dan persetujuan pengunaan anggaran / kuasa pengguna anggaran.
- (5) Dalam hal laporan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah sesuai, pengguna anggaran menertibkan surat pengesahan laporan pertanggung jawaban.
- (6) Ketentuan batas waktu penerbitan surat pengesahan laporan pertanggung jawaban pengeluaran dan sanksi keterlambatan penyampaian laporan pertanggung jawaban ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (7) Untuk tertib laporan pertangung jawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggung jawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember.

- (8) Dokumen pendukung SPP-LS dapat dipersamakan dengan bukti pertanggung jawaban atas pengeluaran pembayaran beban lansung kepada pihak ketiga.
- (9) Bendahara pengeluaran kepada SKPD wajib mempertanggung jawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (10) Penyampaian pertanggung jawaban bendahara pengeluaran secara fungsional sebagai mana dimaksud pada ayat (10) dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan pertanggung jawaban pengeluaran oleh pengguna anggaran /kuasa pengguna anggaran.

Dalam melakukan verifikasi atas laporan pertanggung jawaban yang disampaikan, PPK-SKPD berkewajiban:

- a. meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggung jawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan;
- b. menguji kebenaran perhitungan atas pegeluaran perincian obyek yang tercantum dalam ringkasan per rincian obyek;
- c. menghitung pengenaan PPN/PPh atas beban pengeluaran per rincian obyek; dan
- d. menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya.

- (1) Bendahara pengeluaran pembantu dapat ditunjuk berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Bendahara pengeluaran pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Dokumen-dokumen yang digunakan oleh bendahara pengeluaran pembantu dalam menata usahakan pengeluaran mencakup:
 - a. buku kas umum;
 - b. buku pajak PPN/PPh; dan
 - c. buku panjar.
- (4) Bendahara pegeluaran pembantu dalam melakukan penata usahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Bendahara pengeluaran pembantu wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengeluaran kepada bendahara pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (6) Laporan pertanggung jawaban pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup:
 - a. buku kas umum:
 - b. buku pajak PPN/PPh; dan
 - c. bukti pengeluaran yang sah.
- (7) Bendahara pengeluaran melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggung jawaban pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

- (1) Pengguna anggaran/kuasa penguna anggaran melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (3) Pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kas.
- (4) Berita acara pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan register penutupan kas menggunakan format yang diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 222

Bendahara pengeluaran yang memgelola belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pembiayaan melakukan penatausahaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.

Pasal 223

Pengisian dokumen penatausahaan bendahara pengeluaran dapat menggunakan aplikasi komputer dan/atau alat elektronik lainnya.

Pasal 224

Dalam hal bendahara pengeluaran berhalagan, maka:

- a. apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan, bendahara pengeluaran tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran dan tugas-tugas bendahara pengeluaran atas tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bersangkutan dengan diketahui kepala SKPD.
- b. Apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk pejabat bendahara pengeluarandan diadakan berita acara serah terima.
- c. Apabila bendahara pengeluaran sesudah 3 (tiga) bulan belum juga dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai bendahara pengeluaran dan oleh karena itu segera diusulkan penggantinya.

Pasal 225

Tata cara penata usahaan di bendahara pengeluaran diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XII AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama Sistem Akuntansi

Pasal 226

- (1) Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah.
- (2) Sistem Akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBK yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.
- (4) Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didokumentasikan dalam bentuk buku jurnal dan buku besar, dan apabila diperlukan ditambah dengan buku besar pembantu.
- (5) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), entitas akuntansi menyusun laporan keuangan yang meliputi:
 - a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Neraca;dan
 - c. Catatan atas laporan keuangan.
- (6) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), entitas pelaporan menyusun laporan keuangan yang meliputi:
 - a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas;dan
 - d. Catatan atas laporan keuangan.

Pasal 227

- (1) Sistem akuntansi pemerintah daerah terdiri dari sitem akuntasi pada SKPD dan PPKD yang meliputi :
 - a. Prosedur akuntansi penerimaan kas;
 - b. Prosedur akuntansi pengeluaran kas;
 - c. Prosedur akuntansi aset tetap/barang milik daerah;
 - d. Prosedur akuntansi selain kas;dan
 - e. Prosedur Pelaporan Keuangan.
- (2) Seitem Akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intrn dan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan

- (1) Sistem akuntansi pemerintah daerah dilaksanakan oleh PPKD.
- (2) Sestem Akuntansi SKPD dilaksanakan oleh PPK-SKPD.
- (3) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengkoordinasikan pelaksanaan sistem dan prosedur penata usahaan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.

- (1) Kede rekening untuk menyusun neraca terdiri dari kode akun aset, kode akun kewajiban dan kode akun ekuitas dana.
- (2) Kode rekening untuk menyusun laporan realisasi anggaran dan arus kas terdiri dari kode akun pendapatan, kode akun belanja, kode akun pembiyaan dan kode akun perhitungan fihak ketiga (PFK).
- (3) Kode rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dengan memperhatikan kepentingan penyusunan laporan keuangan daerah.
- (4) Kode rekening yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 230

- (1) semua transaksi dan/atau kejadian keuangan yang berkaitan degan penyelengaran pemerintahan daerah dicatat pada buku jurnal berdsarkan bukti transaksi yang sah.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara kronologis sesuai dengan terjadinya transaksi dan/atau kejadian keuangan.

Pasal 231

- (1) Transaksi atau kejadian keuangan yang telah dicatat dalam buku jurnal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat (1) selanjutnya secara periodik diposting kedalam buku besar sesuai sesuai rekening berkenaan.
- (2) Buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditutp dan diringkas pada setiap akhir periode sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 232

- (1) Buku besar dapat dilengkapi dengan buku besar pembantu sebagai alat uji silang dan kelengkapan informasi rekening tertentu.
- (2) Buku besar pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi rincian akun yang telah dicatat dalam buku besar.

Bagian Kedua Kebijakan Akuntansi

- (1) Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten dengan berpedoman pada standar akuntansi Pemerintahan.
- (2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta laporan keuangan.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. definisi, pengakuan, pengukuran dan pelaporan setiap akun dalam laporan keuangan;
 - b. prinsip-prinsip penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan.
- (4) Dalam pengakuan dan pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a juga mencakup kebijakan mengenai harga perolehan dan kapitalisasi aset

- (5) Kebijakan harga perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pengakuan terhadap jumlah kas/setara kas yang dibayarkan terdiri dari belanja modal, belanja administrasi pembelian/pembangunan, belanja pengiriman, pajak dan nilai wajar imbalan lainnya yang dibayarkan sebagai komponen harga perolehan aset tetap.
- (6) Kebijakan kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pengakuan terhadap jumlah kas/setara kas dan nilai wajar imbalan lainnya yang dibayarkan sebagai penambah nilai aset tetap.
- (7) Ikhtisar kebijakan akuntansi yang diberlakukan pada setiap tahun anggaran dimuat dalam catatan atas laporan keuangan tahun anggaran berkenaan.

- (1) Pemerintah Kabupaten sebagai entitas pelaporan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Kepala SKPD sebagai entitas akuntansi menyusun Laporan Keuangan SKPD yang disampaikan kepada PPKD untuk digabung menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Kepala BLU Daerah sebagai entitas akuntansi menyusun Laporan Keuangan BLU Daerah yang disampaikan kepada PPKD untuk digabung ke dalam Laporan Keuangan Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Kepala BLU Daerah sebagai entitas pelaporan menyusun Laporan Keuangan BLU Daerah yang disampaikan kepada Bupati dan diaudit oleh pemeriksa ekstren sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK

Bagian Pertama Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja

- (1) Kepala SKPD menyusun laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disiapkan oleh PPK-SKPD dan disampaikan kepada pejabat pengguna anggaran untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir.
- (4) Pejabat pengguna anggaran menyampaikan laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan realisasi semester pertama APBK serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir.

- (1) PPKD menyusun laporan realisasi semester pertama APBK serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya dengan cara menggabungkan seluruh laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (4) paling lambat minggu kedua bulan juli tahun anggran berkenaan dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Laporan realisasi semester pertama APBK serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada bupati paling lambat minggu ketiga bulan juli tahun anggaran berkenaan untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama APBK serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (3) Laporan realisasi semester pertama APBK serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DPRK paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kedua Laporan Tahunan

Pasal 238

- (1) PPK-SKPD menyusun laporan keuangan SKPD tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada kepala SKPD untuk ditetapkan sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 239

- (1) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 238 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pejabat pengguna anggaran sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang berada di SKPD yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca; dan
 - c. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan kepala SKPD bahwa pengelolaan APBK yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan standar akuntansi pemerintahan.

Pasal 240

(1) PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah kabupaten dengan cara menggabungkan laporan-laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 ayat (3) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan.

- (2) Laporan keuangan pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban APBK.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca;
 - c. laporan arus kas; dan
 - d. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan Qanun tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (5) Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah.
- (6) Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Surat Pernyataan Bupati bahwa pengelolaan APBK yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, sesuai dengan Ketentuan Perundangundangan.

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 239 ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Kabupaten.
- (3) Bupati dapat memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan pemerintah daerah setelah pemeriksaan BPK sebelum terbit hasil pemeriksaan.
- (4) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BPK belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan, Bupati dapat menyampikan rancanngan qanun kepada DPRK.

Pasal 242

- (1) Bupati dapat melakukan klarifikasi terhadap hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 241 ayat (2).
- (2) Bupati wajib melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 241 ayat (2).

Bagian Ketiga Penetapan Rancangan Qanun Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBK

Pasal 243

(1) Bupati menyampaikan Rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK beserta lampirannya kepada DPRK berupa laporan

- keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, serta dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.
- (3) Rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBK.
- (4) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilengkapi dengan lampiran:
 - a. ringkasan laporan realisasi anggaran; atau
 - b. penjabaran realisasi anggaran.

- (1) Agenda pembahasan Rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud pada Pasal 243 ayat (1) ditentukan oleh DPRK.
- (2) Persetujuan bersama terhadap Rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK oleh DPRK paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya Rancangan Qanun.

Pasal 245

- (1) Laporan keuangan pemerintah kabupaten wajib dipublikasikan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK dan telah diundangkan dalam lembaran daerah.

Bagian Keempat Evaluasi Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK

- (1) Rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK yang telah disetujui bersama DPRK dan rancangan qanun tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBK sebelim ditetapkan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi disampaikan oleh Gubernur kepada Bupati paling lama 15 (lima belas) hari kerja tehitung sejak diterimanya rancangan qanun dan rancangan qanun tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK dan rancangan qanun tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBK sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menetapkan rancangan dimaksud menjadi peraturan daerah dan peraturan bupati

- (1) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBK tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati bersama DPRK wajib melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (2) Apabila hasil evaluasi tidak ditindak lanjuti oleh Bupati dan DPRK, dan Bupati tetap menetapkan rancangan qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBK menjadi qanun dan peraturan Bupati, Gubernur membatalkan qanun dan peraturan Bupati dimaksud sesuai dengan perundang-undangan.

Pasal 248

Gubernur menyampaikan hasil evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBK kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB XI PENGENDALIAN

DEFISIT DAN PENGGUNAAN SURPLUS APBK

Bagian Pertama Pengendalian Defisit APBK

Pasal 249

- (1) Dalam hal APBK diperkirakan defisit ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut dalam qanun tentang APBK.
- (2) Defisit APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila jumlah pendapatan tidak cukup untuk menutupi jumlah belanja dalam satu tahun anggaran.
- (3) Defisit APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditutup dari sumber pembiyaan:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya;
 - b. Perincian dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman; dan/atau
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman.

Pasal 250

Batas maksimal defisit APBK berpedoman pada Peraturan Perundang- undangan.

Bagian Kedua Penggunaan Surplus APBK

Pasal 251

- (1) Dalam hal APBK diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaannya dalam Qanun tentang APBK.
- (2) Penggunaan surplus APBK diutamakan untuk pengurangan utang dan/ atau pembentukan dana cadangan, dan/ atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 252

Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten yang dikoordinasikan oleh Gubernur selaku Wakil Pemerintah.

Pasal 253

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 249 meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pemberian pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perencanaan dan penyusunan APBK, pelaksanaan, penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban keuangan daerah, pemantauan dan evaluasi, serta kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (3) Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perencanaan dan penyusunan APBK, pelaksanaan, penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban keuangan daerah yang dilaksanakan secara berkala dan/ atau sewaktu-waktu, baik secara menyeluruh kepada seluruh daerah tertentu sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala bagi Bupati atau Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRK, perangkat daerah, pegawai negeri sipil daerah serta kepada bendahara penerima dan bendahara pengeluaran.

Pasal 254

Pemberian pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 250 ayat (1) untuk dikoordinasikan oleh Gubernur selaku wakil pemerintah.

- (1) DPRK melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun tentang APBK.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan pemeriksaan tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang

- telah ditetapkan dalam Qanun tentang APBK sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
- (3) Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah berpedoman pada ketentuan Perundang- undangan.

Bagian Kedua Pengendalian Intern

Pasal 256

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Bupati mengatur dan menyeleggarakan sistem pengendalian intern dilingkungan Pemerintahan Daerah.
- (2) Pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan Pemerintah Kapupaten yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang- undangan.
- (3) Pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. terciptanya lingkungan pengendalian yang sehat;
 - b. terselenggaranya penilaian resiko;
 - c. terselenggaranya aktivitas pengendalian;
 - d. terselenggaranya sistem informasi dan komunikasi; dan
 - e. terselenggaranya kegiatan pemantauan pengendalian.
- (4) Penyelenggaraan pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pemeriksaan Ekstern

Pasal 257

Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah dilakukan oleh BPK sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

BAB XIII PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

- (1) Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
- (2) Bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan Keuangan Daerah, wajib menggantikan kerugian tersebut.
- (3) Kepala SKPD dapat segera melakukan gugatan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam SKPD yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

- (1) Kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala SKPD kepada Bupati dan diberitahukan kepada BPK paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah itu diketahui.
- (2) Segera setelah kerugian daerah itu diketahui kepada Bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 258 segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/ atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah tersebut.
- (3) Jika keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, bupati segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.

Pasal 260

- (1) Dalam hal Bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian daerah berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari Bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan.
- (2) Tanggung jawab pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris untuk membayar ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada Bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang berangkutan, atau sejak bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberitahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian daerah.

Pasal 261

- (1) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah sebagaimana diatur dalam Qanun ini berlaku pula untuk uang dan/ atau barang bukan milik daerah, yang berada dalam penguasaan bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah dalam Qanun ini berlaku pula untuk Pengelola Perusahaan Daerah dan badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah, sepanjang tidak diatur dalam Perundang-undangan tersendiri.

- (1) Bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/ atau sanksi pidana.
- (2) Putusan pidana atas kerugian daerah terhadap Bendahara, Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara, atau pejabat lain tidak membebaskan yang bersangkutan dari tuntutan ganti rugi.

Kewajiban Bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kadaluarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

Pasal 264

- (1) Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh BPK.
- (2) Apabila dalam pemeriksaan kerugian daerah ditemukan unsur pidana, BPK menindaklanjutinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 265

Pengenaan ganti kerugian Daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 266

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara tuntutan ganti kerugian Daerah diatur dengan Qanun dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIV PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 267

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat menetapkan SKPD atau unit kerja pada SKPD atau unit kerja pada SKPD yang tugas pokok dan fungsinya bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum.
- (2) Pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhubungan dengan:
 - a. penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat;
 - b. pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum; dan/atau
 - c. pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayaan kepada masyarakat;
- (3) Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diprioritaskan antara lain pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, pengelolaan limbah, pengelolaan pasar, pengelolaan terminal, pengelolaan obyek wisata daerah, dana perumahan, rumah susun sewa.

Pasal 268

(1) BLUD dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

- (2) Kekayaan BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLUD yang bersangkutan.
- (3) Dalam menyelengarakan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (1), SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang menrapkan PPK-BLUD diberikan fleksibilitas dalam Pengelolaan Keuangan.

Pedoman teknis mengenai pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, diatur lebih lanjud dengan peraturan Bupati.

BAB XV PENGATURAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 270

Berdasarkan qanun ini, Bupati menetapkan peraturan tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 271

Dengan ditetapkannya Qanun ini, segala Qanun dan/atau Peraturan/ Keputusan Bupati yang mengatur tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah serta petunjuk pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku.

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu pada tanggal <u>30 Desember 2008 M</u> 2 Muharram 1430 H

BUPATI PIDIE JAYA,

dto

SALMAN ISHAK

Diundangkan di Meureudu

pada tanggal 31 Desember 2008 M

3 Muharram 1430 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA,

dto

RAMLI DAUD

ATAS

QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selain kedua Undang-Undang tersebut diatas, diperkuat lagi dengan beberapa peraturan yang menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah. Peraturan dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan daerah, Peraturan Mentri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Perundang Undangan diatas juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang telah duluan terbit.

Pada dasarnya buah pikiran yang melatarbelakangi terbitnya peraturan perundang-undangan di atas adalah keinginan untuk mengelola keuangan daerah secara efektif dan efisien. Ide dasar tersebut tentunya ingin dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan adanya satu Qanun yang mengatur pelaksanaan yang komprehensif dan terpadu (omnibus *regulation*) dari berbagai Undang-Undang dan Peraturan tersebut diatas yang bertujuan agar memudahkan dalam pelaksanaannya dan tidak menimbulkan multi tafsir dalam penerapannya. Qanun dimaksud memuat berbagai kebijakan terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah.

Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan diatas maka pokok-pokok muatan Qanun ini mencakup :

1. Perencanaan dan Penganggaran.

Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan APBK semaksimal mungkin dapat menunjukkan later belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masayarakat. Oleh karenanya dalam

proses dan mekanisme penyusunan APBK yang diatur dalam Qanun ini akan memperjeias siapa bertanggung jawab apa sebagai landasan pertanggungjawaban baik antara eksekutif dan DPRK, maupun diinternal eksekutif itu sendiri.

Dokumen penyusunan anggaran yang disampaikan oleh masingmasing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang disusun dalam format Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD, harus betul-betul dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, serta korelasi antara besaran anggaran (beban kerja dan harga satuan) dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai atau diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Oleh karena itu penerapan anggaran berbasis kinerja mengandung makna bahwa setiap penyelenggara keuangan daerah berkewajiban untuk bertanggungjawab atas hasil proses dan penggunaan sumber dayanya.

APBK merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Untuk menjamin agar APBK dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar, maka dalam Qanun ini diatur landasan administratif dalam pengelolaan anggaran daerah yang mengatur antara lain prosedur dan teknis pengganggaran yang harus diikuti secara tertib dan taat azas. Selain itu dalam rangka disiplin anggaran maka penyusunan anggaran baik "pendapatan" maupun "belanja" juga harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya apakah itu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Qanun atau Keputusan Kepala Daerah. Oleh karena itu dalam proses penyusunan APBD pemerintah daerah harus mengikuti prosedur administratif yang ditetapkan.

Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran daerah antara lain bahwa (1) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, 'sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja; (2) Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBK/Perubahan APBK; (3) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukan dalam APBK dan dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah.

Pendapatan daerah (langsung) pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran "horisontal" dan kewajaran "vertikal". Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat dalam posisi yang sama harus diberlakukan sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak/restribusi untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan.

Selain itu dalam konteks belanja, Pemerintah Daerah harus mengalokasikan belanja daerah secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum.

Oleh karena itu, untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam perencanaan anggaran perlu diperhatikan (1) Penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai; (2) Penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional.

Aspek penting lainnya yang diatur dalarn Qanun ini adalah keterkaitan antara kebijakan (policy), perencanaan (planning) dengan penganggaran (budget) oleh pemerintah daerah, agar sinkron dengan berbagai kebijakan pemerintah sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih pelaksanaan program dan kegiatan oleh pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Proses penyusunan APBK pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan "pengelolaan anggaran secara baik. Oleh karena itu pengaturan penyusunan anggaran merupakan hal penting agar dapat berfungsi sebagaimana diharapkan yaitu (1) dalam konteks kebijakan, anggaran memberikan arah kebijakan perekonomian dan menggambarkan secara tegas penggunaan sumberdaya yang dimiliki masyarakat; (2) fungsi utama anggaran adalah untuk mencapai keseimbangan ekonomi makro dalam perekonomian; (3) anggaran menjadi sarana sekaligus pengendali untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan dalam berbagai hal di suatu negara.

Penyusunan APBK diawali dengan penyampaian kebijakan umum APBK sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai landasan penyusunan RAPBK kepada DPRK untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBK. Berdasarkan kebijakan umum APBK yang telah disepakati dengan DPRK, Pemerintah Daerah bersama dengan DPRK membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Kepala SKPD selanjutnya menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) yang disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Rencana Kerja dan Anggaran ini disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun. Rencana Kerja dan Anggaran ini kemudian disampaikan kepada DPRK untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBK. Hasil pembahasan ini disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Qanun tentang APBK.

Proses selanjutnya Pemerintah Daerah mengajukan. Rancangan Qanun tentang APBK disertai penjelasan dari dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRK untuk dibahas dan disetujui. APBK yang disetujui DPRK ini terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Jika DPRK tidak menyetujui Rancangan Qanun APBK tersebut, untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran daerah setinggi-tinginya sebesar angka APBK tahun anggaran sebelumnya dengan prioritas untuk belanja yang mengikat dan wajib.

2. Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah

Bupati selaku pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah juga pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah 'selaku pejabat pengelola keuangan

daerah dan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah di bawah koordinasi Sekretaris Daerah. Pemisahan ini akan memberikan kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya mekanisme checks and balances serta untuk mendorong upaya peningkatari profesionalisrne dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat.

Perubahan APBK dimungkinkan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBK, terdapat keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, serta terjadi keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan. Selain itu dalam keadaan darurat pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBK dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Beberapa aspek pelaksanaan yang diatur Qanun ini adalah memberikan peran dan tanggung jawab yang lebih besar para pejabat pelaksana anggaran, sistem pengawasan pengeluaran dan sistem pembayaran, manajemen kas dan perencanaan keuangan, pengelolaan piutang dan utang, pengelolaan investasi, pengelolaan Barang Milik, Daerah, larangan penyitaan Uang dan Barang Milik Daerah dan/atau yang dikuasai negara/daerah, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBK, serta akuntansi dan pelaporan.

Sehubungan dengan hal itu, dalam Qanun ini diperjelas posisi satuan kerja perangkat daerah sebagai instansi pengguna anggaran dan pelaksana program. Sementara itu Qanun ini juga menetapkan posisi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah sebagai Bendahara Umum Daerah. Dengan demikian, fungsi perbendaharaan akan dipusatkan di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.

Namun demikian untuk menyelesaikan proses pembayaran yang bernilai kecil dengan cepat, harus dibentuk kas kecil unit pengguna anggaran. Pemegang kas kecil harus bertanggung jawab mengelola dana yang jumlahnya lebih dibatasi yang dalam Qanun ini dikenal sebagai bendahara.

Berkaitan dengan sistem pengeluaran dan sistem pembayaran, dalam 'rangka meningkatkan pertanggungjawaban dan akuntabilitas satuan kerja perangkat daerah serta untuk menghindari pelaksanaan verifikasi (pengurusan administratif) dan penerbitan SPM (pengurusan pembayaran) berada dalam satu kewenangan tunggal (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah), fungsi penerbitan SPM dialihkan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah. Perubahan ini jugs diharapkan dapat menyederhanakan seluruh proses pembayaran. Dengan memisahkan pemegang kewenangan dari pemegang kewenangan komptabel, check and balance mungkin dapat terbangun melalui (a) ketaatan terhadap ketentuan hukum, (b) pengamanan dini melalui pemeriksaan dan persetujuan sesuai ketentuan yang berlaku, (c) sesuai dengan spesifikasi teknis, dan (d) menghindari pelanggaran terhadap ketentuan perundangundangan dan memberikan keyakinan bahwa uang daerah dikelola dengan benar.

Selanjutnya, sejalan dengan pemindahan kewenangan penerbitan SPM kepada satuan kerja perangkat daerah, jadwal penerimaan dan

pengeluaran kas secara periodik harus diselenggarakan sesuai dengan jadwal yang disampaikan unit penerima dan unit pengguna kas. Untuk itu, unit yang menangani perbendaharaan di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah melakukan antisipasi secara lebih baik terhadap kemungkinan kekurangan kas. Dan sebaliknya melakukan rencana untuk menghasilkan pendapatan tambahan dari pemanfaatan kesempatan melakukan investasi dari kas yang belum digunakan dalam periode jangka pendek.

3. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Pengaturan bidang akuntansi dan pelaporan dilakukan dalam rangka untuk menguatkan pilar akuntabilitas dan transparansi. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Neraca, (3) Laporan Arus Kas, dan (4) Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sebelum dilaporkan kepada masyarakat melalui DPRK, laporan keuangan perlu diperiksa terlebih dahulu oleh BPK.

Fungsi pemeriksaan merupakan salah satu fungsi manajemen sehingga tidak dapat dipisahkan dari manajemen keuangan daerah. Berkaitan dengan pemeriksaan telah dikeluarkan UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Terdapat dua jenis pemeriksaan yang dilaksanakan terhadap pengelolaan keuangan negara, yaitu "pemeriksaan intern dan pemeriksaan ekstern.

Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan sejalan dengan amandemen IV UUD 1945. Berdasarkan UUD 1945, pemeriksaan atas laporan keuangan dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dengan demikian BPK RI akan melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan keuangan ini, BPK sebagai auditor yang independen akan rnelaksanakan audit sesuai dengan standar audit yang berlaku dan akan mernberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan. Kewajaran atas laporan keuangan pemerintah ini diukur dari kesesuaiannya terhadap standar akuntansi pemerintahan.

Selain pemeriksaan ekstern oleh BPK, juga dapat dilakukan pemeriksaan intern. Pemeriksaan ini pada pemerintah daerah dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

Ekonomis merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan rnendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

Bertanggung jawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya.

Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

```
Ayat (2)
       Cukup jelas.
   Ayat (3)
       Cukup jelas.
   Ayat (4)
       Cukup Jelas.
   Ayat (5)
       Cukup jelas.
   Ayat (6)
       Cukup jelas.
   Ayat (7)
       Cukup jelas.
   Ayat (8)
       Cukup jelas.
   Ayat (9)
       Cukup jelas.
Pasal 5
```

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan koordinator adalah terkait dengan peran dan fungsi sekretaris daerah membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.

```
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
```

```
Ayat (2)
       huruf a
          Cukup jelas.
       huruf b
          Cukup jelas.
       huruf c
          Cukup jelas.
       huruf d
          Cukup jelas.
       huruf e
          Cukup jelas.
       huruf f
          Cukup jelas.
   Ayat (3)
       huruf a
          Tim anggaran pemerintah daerah mempunyai tugas menyiapkan
          dan melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka
          penyusunan APBK yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana
          daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
       huruf b
          Cukup jelas.
       huruf c
          Cukup jelas.
       huruf d
          Cukup jelas.
       huruf e
          Cukup jelas.
   Ayat (4)
       Cukup jelas.
Pasal 7
   Ayat (1)
       huruf a
          Cukup jelas.
       huruf b
          Cukup jelas.
       huruf c
          Cukup jelas.
       huruf d
          Cukup jelas.
       huruf e
          Cukup jelas.
       huruf f
          Cukup jelas.
   Ayat (2)
       huruf a
          Cukup jelas.
       huruf b
          Cukup jelas.
       huruf c
          Cukup jelas.
       huruf d
          Cukup jelas.
```

```
huruf e
           Cukup jelas.
       huruf f
           Cukup jelas.
       huruf g
           Cukup jelas.
       huruf h
           Cukup jelas.
       huruf i
           Cukup jelas.
                                                                      huruf j...
       huruf j
           Cukup jelas.
   Ayat (3)
       Cukup jelas.
   Ayat (4)
       Cukup jelas.
Pasal 8
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
       Cukup jelas.
Pasal 9
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
       huruf a
           Cukup jelas.
       huruf b
           Cukup jelas.
       huruf c
           Cukup jelas.
       huruf d
           Cukup jelas.
       huruf e
           Cukup jelas.
       huruf f
           Cukup jelas.
       huruf g
           Cukup jelas.
       huruf h
           Cukup jelas
       huruf i
           Cukup jelas.
       huruf j
           Cukup jelas.
       huruf k
           Utang piutang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah
           sebagai akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan DPA-SKPD.
```

huruf l

```
Cukup jelas.
    Ayat (3)
       Cukup jelas.
Pasal 10
    Ayat (1)
    huruf a
       Cukup jelas.
    huruf b
       Cukup jelas.
    huruf c
       Cukup jelas.
   huruf d
       Cukup jelas.
   huruf e
       Cukup jelas.
   huruf f
       Cukup jelas.
   huruf g
       Cukup jelas.
Pasal 11
   Ayat (2)
       huruf a
           Cukup jelas.
       huruf b
           Cukup jelas.
       huruf c
           Cukup jelas.
       huruf d
           Cukup jelas.
       huruf e
           Cukup jelas.
       huruf f
           Cukup jelas.
       huruf g
           Cukup jelas.
       huruf h
           Cukup jelas
       huruf i
           Cukup jelas.
       huruf j
           Cukup jelas.
       huruf \ k
           Cukup jelas
       huruf l
           Cukup jelas.
       huruf m
           Cukup jelas
       huruf n
           Cukup jelas.
Pasal 12
    Ayat (1)
       Cukup jelas.
```

```
Ayat (2)
       Cukup Jelas.
   Ayat (3)
       Cukup jelas.
   Ayat (4)
       Cukup jelas.
   Ayat (5)
       Cukup jelas.
   Ayat (6)
       Cukup jelas.
Pasal 13
   Ayat (1)
       Penunjukan PPTK sebagaimana dimaksud dalam ayat ini melalui
      usulan atasan langsung yang bersangkutan.
   Ayat (2)
       Cukup Jelas.
   Ayat (3)
       Cukup jelas.
   Ayat (4)
       Cukup jelas.
   Ayat (5)
       Yang dimaksud dokumen anggaran adalah baik yang mencakup
       dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi terkait
       dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan
       ketentuan perundang-undangan.
   Ayat (6)
       Cukup jelas.
Pasal 14
   Ayat (1)
      Cukup jelas.
   Ayat (2)
       huruf a
          Cukup jelas.
      huruf b
          Cukup jelas.
      huruf c
          Cukup jelas.
      huruf d
          Cukup jelas.
      huruf e
          Cukup jelas.
      huruf f
          Cukup jelas.
      huruf g
          Cukup jelas.
   Ayat (3)
       Cukup jelas.
Pasal 15
   Ayat (1)
      Cukup jelas.
   Ayat (2)
       Cukup Jelas.
```

```
Ayat (3)
       Cukup jelas.
   Ayat (4)
       Cukup jelas.
   Ayat (5)
       Cukup jelas.
   Ayat (6)
       Cukup jelas.
   Ayat (7)
       Cukup jelas.
Pasal 16
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
       Cukup jelas.
   Ayat (3)
```

Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan;

Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;

Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian;

Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

```
Ayat (4)
       Cukup jelas.
Pasal 17
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
       Cukup Jelas.
   Ayat (3)
       Cukup jelas.
   Ayat (4)
       Cukup jelas.
   Ayat (5)
       Cukup jelas.
   Ayat (6)
       Cukup jelas.
Pasal 18
   Ayat (1)
```

```
Penilaian penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang dan/atau
      jasa yang dianggarkan dalam APBK berdasarkan nilai perolehan atau
      nilai wajar.
   Ayat (2)
       Cukup Jelas.
   Ayat (3)
       Cukup jelas.
   Ayat (4)
       Cukup jelas.
Pasal 19
   Ayat (1)
       Cukup Jelas.
   Ayat (2)
       Cukup jelas.
   Ayat (3)
       Cukup jelas.
Pasal 20
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
       Cukup jelas.
Pasal 21
   Ayat (1)
      Cukup jelas.
   Ayat (2)
       Yang dimaksud dengan penganggaran bruto adalah bahwa jumlah
       pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan
       belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan
       tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah
       lain dalarn rangka bagi hasil.
Pasal 22
   Cukup jelas.
Pasal 23
   Ayat (1)
       huruf a
          Cukup jelas.
       huruf b
          Cukup jelas.
       huruf c
          Cukup jelas.
   Ayat (2)
      Cukup jelas.
   Ayat (3)
       Cukup jelas.
Pasal 24
   Ayat (1)
       Cukup Jelas.
   Ayat (2)
       Cukup jelas.
   Ayat (3)
```

Cukup jelas.
Pasal 25 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 26
huruf a
Cukup jelas. huruf b
Cukup jelas.
huruf c
Cukup jelas.
Pasal 27
Ayat (1)
huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Cukup jelas. huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
1 0
Ayat (3) huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Cukup jelas.
huruf c
Cukup jelas.
Ayat (4)
huruf a
Cukup jelas. huruf b
Cukup jelas.
huruf c
Cukup jelas.
huruf d
Cukup jelas.
huruf e Cukup jelas.
huruf f
Cukup jelas.
huruf g
Cukup jelas.
Cukup Jelas

huruf i

```
Cukup jelas.
       huruf j
           Cukup jelas.
       huruf k
           Cukup jelas.
       huruf l
           Cukup jelas.
       huruf m
           Cukup jelas.
       huruf n
           Cukup jelas.
       huruf o
           Cukup jelas.
Pasal 28
   Ayat (1)
       huruf a
           Cukup jelas.
       huruf b
           Cukup jelas.
       huruf c
           Cukup jelas.
   Ayat (2)
       huruf a
           Cukup jelas.
       huruf b
           Cukup jelas.
   Ayat (3)
           Cukup jelas.
   Ayat (4)
           Cukup jelas.
```

huruf a

Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.

Dalam menerima hibah, daerah tidak boleh melakukan ikatan yang secara politis dapat mempengaruhi kebijakan daerah.

huruf b Cukup jelas.

huruf c

Pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/ barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam bantuan sosial termasuk antara lain bantuan partai politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

```
huruf d
          Cukup jelas.
      huruf e
          Cukup jelas.
Pasal 30
   Ayat (1)
          Cukup jelas.
   Ayat (2)
          Cukup jelas.
Pasal 31
   Ayat (1)
       Cukup Jelas.
   Ayat (2)
       Cukup jelas.
   Ayat (3)
       Cukup jelas.
   Ayat (4)
       Cukup jelas.
Pasal 32
   Ayat (1)
       Yang dimaksud dengan "urusan wajib" dalam ayat ini adalah urusan
       yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar
       kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah
       daerah.
       Yang dimaksud dengan urusan yang bersifat pilihan meliputi urusan
       pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk
       meningkatkan kesejahteran masyarakat sesuai dengan kondisi,
       kekhasan, dan potensi keunggulan daerah yang bersangkutan, antara
       lain pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, perhutanan, dan
       pariwisata.
   Ayat (2)
       Cukup jelas.
   Ayat (3)
      Cukup jelas.
Pasal 33
       Cukup Jelas.
Pasal 34
       Ayat (1)
          Cukup jelas.
       Ayat (2)
          Cukup jelas.
       Ayat (3)
          Cukup jelas.
       Ayat (4)
          Cukup jelas.
       Ayat (5)
          Cukup jelas.
       Ayat (6)
          Cukup jelas.
```

```
Ayat (7)
          Cukup jelas.
       Ayat (8)
          Cukup Jelas
Pasal 35
   huruf a
       Cukup jelas.
   huruf b
       Cukup jelas.
   huruf c
       Cukup jelas.
   huruf d
       Cukup jelas.
   huruf e
       Cukup jelas.
   huruf f
       Cukup jelas.
   huruf g
       Cukup jelas.
   huruf h
       Cukup jelas.
   huruf i
       Cukup jelas.
   huruf j
       Cukup jelas.
Pasal 36
       Cukup jelas.
Pasal 37
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
       Cukup jelas.
Pasal 38
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
       Cukup jelas.
   Ayat (3)
       Cukup jelas.
   Ayat (4)
       Cukup jelas.
Pasal 39
       huruf a
          Belanja pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk
          uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan
          perundang-undangan yang diberikan kepada DPRD, dan pegawai
          pemerintah daerah baik yang bertugas di dalam maupun di luar
          daerah sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan,
          kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
          Contoh: gaji dan tunjangan, honorarium, lembur, kontribusi sosial,
          dan lain-lain sejenis.
```

huruf b

Pembayaran bunga utang, pembayaran yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding),

yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang.

Contoh: bunga utang kepada Pemerintah Pusat, bunga utang kepada Pemda lain, dan lembaga keuangan lainnya.

huruf c

Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

huruf d

Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.

huruf e

Pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/ barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam bantuan sosial termasuk antara lain bantuan partai politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

huruf f

Belanja bagi hasil merupakan bagi hasil atas pendapatan daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Contoh: bagi hasil pajak provinsi untuk kabupaten/kota, bagi hasil pajak kabupaten/kota ke kabupaten/kota lainnya, bagi hasil pajak kabupaten/kota untuk pemerintahan desa, bagi hasil retribusi ke pemerintahan desa, dan bagi hasil lainnya.

huruf g

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Contoh: bantuan keuangan provinsi kepada kabupaten/kola/desa, ,bantuan keuangan kabupaten/kota untuk pemerintahan desa.

huruf h

Belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas pendapatan daerah tahun-tahun sebelumnya.

```
Pasal 40
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
```

Pasal 41
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup Jelas.
Ayat (6)
Cukup Jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas. Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup Jelas.
Ayat (11)
Cukup Jelas.
Pasal 42
Cukup Jelas.
curup verus.
Pasal 43
Ayat (1)
Ayat (1) Cukup Jelas.
Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2)
Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3)
Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4)
Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5)
Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas.
Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6)
Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas.
Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7)
Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas.
Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7)
Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas.
Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Pasal 44 Ayat (1) Cukup Jelas.
Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Pasal 44 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2)
Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Pasal 44 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Pasal 44 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3)
Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Pasal 44 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Pasal 44 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Pasal 44 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3)

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas. Ayat (5)
Cukup Jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup Jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas. Ayat (9)
Cukup Jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.
Ayat (11)
Cukup Jelas.
Ayat (12)
Cukup jelas.
Ayat (13)
Cukup Jelas.
Ayat (14) Cukup jelas.
Ayat (15)
11940 (10)
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Pasal 46
Pasal 46 Ayat (1)
Pasal 46 Ayat (1) Cukup Jelas.
Pasal 46 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2)
Pasal 46 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 46 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3)
Pasal 46 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 46 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 47
Pasal 46 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 47 Ayat (1)
Pasal 46 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 47 Ayat (1) Cukup Jelas.
Pasal 46 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 47 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2)
Pasal 46 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 47 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 46 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 47 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3)
Pasal 46 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 47 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 46 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 47 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 46 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 47 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.
Pasal 46 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 47 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 48
Pasal 46 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 47 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.
Pasal 46 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 47 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 48 Cukup jelas.
Pasal 46 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 47 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 48 Cukup jelas. Pasal 48 Pasal 49
Pasal 46 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 47 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 48 Cukup jelas.
Pasal 46 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 47 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 48 Cukup jelas. Pasal 48 Cukup jelas. Pasal 49 Ayat (1)

Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas
Ayat (5) Cukup jelas.
Ayat (6) Cukup jelas.
Pasal 50
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3)
Ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 51 Ayat (1)
Cukup jelas. Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 52 Ayat (1) Cultura ialas
Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54 Ayat (1)
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 55 Ayat (1)
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 55 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2)
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 55 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3)
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 55 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 55 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3)
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 55 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 56
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 55 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 56 Cukup jelas. Pasal 57 Cukup jelas. Pasal 57 Cukup jelas.
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 55 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 56 Cukup jelas. Pasal 57 Cukup jelas.

```
Cukup jelas.
   Ayat (3)
     Cukup jelas.
Pasal 59
   Cukup jelas.
Pasal 60
       Cukup jelas.
Pasal 61
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
       Cukup jelas.
   Ayat (3)
      Cukup jelas.
Pasal 62
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
       Cukup jelas.
Pasal 63
   Ayat (1)
      Cukup jelas.
Ayat (2)
       huruf a
          SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup sisa dana untuk
          mendanai kegiatan lanjutan, uang Fihak Ketiga yang belum
          diselesaikan, dan pelampauan target pendapatan daerah.
       huruf b
          Cukup jelas.
       huruf c
          Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat berupa
          hasil penjualan perusahaan milik daerah/ BUMD dan penjualan
          aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak
          ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah dacrah.
       huruf d
          Termasuk dalam penerimaan pinjaman daerah yang dirnaksud
          dalam ketentuan ini adalah penerbitan obligasi daerah yang akan
          direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.
       huruf e
          Cukup jelas.
       huruf f
          Cukup jelas.
   Ayat (3)
       huruf a
          Cukup jelas.
       huruf b
```

Penyertaan modal pemerintah daerah termasuk investasi nirlaba pemerintah daerah.

```
huruf c
           Cukup jelas.
       huruf d
           Cukup jelas
Pasal 64
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
       Cukup jelas
Pasal 65
   Cukup jelas.
Pasal 66
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
       Cukup jelas.
   Ayat (3)
       Cukup jelas.
   Ayat (4)
       Cukup jelas.
   Ayat (5)
       Cukup jelas.
Pasal 67
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
       Cukup jelas.
   Ayat (3)
       Cukup jelas.
Pasal 68
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
       Cukup jelas.
   Ayat (3)
       Cukup jelas.
   Ayat (4)
       Cukup jelas.
   Ayat (5)
       Cukup jelas.
Pasal 69
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
       Cukup jelas.
   Ayat (3)
```

```
Pasal 70
   Cukup jelas.
Pasal 71
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
       Cukup jelas.
Pasal 72
       Cukup jelas.
Pasal 73
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
       Cukup jelas.
Pasal 74
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
       Cukup jelas.
Pasal 75
       Cukup jelas.
Pasal 76
       Cukup jelas.
Pasal 77
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
       Cukup jelas.
   Ayat (3)
       Cukup jelas.
   Ayat (4)
       Cukup jelas.
   Ayat (5)
       Cukup jelas.
   Ayat (6)
       Cukup jelas.
   Ayat (7)
       Cukup jelas.
Pasal 78
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
       Cukup jelas.
   Ayat (3)
       Cukup jelas.
```

Ayat (4)

```
Cukup jelas.
Pasal 79
   Cukup jelas.
Pasal 80
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
       Cukup jelas.
   Ayat (3)
       Cukup jelas.
Pasal 81
       Cukup jelas.
Pasal 82
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
       Cukup jelas.
Pasal 83
       Cukup jelas.
Pasal 84
       Cukup jelas.
Pasal 85
    Ayat (1)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
       Cukup jelas.
Pasal 86
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
       Cukup jelas.
Pasal 87
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
           Cukup jelas.
   Ayat (3)
       Cukup jelas.
   Ayat (4)
       Cukup jelas.
Pasal 88
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
```

```
Ayat (3)
       Cukup jelas.
   Ayat (4)
       Cukup jelas.
Pasal 89
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
       huruf a
           Cukup jelas.
       huruf b
           Cukup jelas.
       huruf c
           Cukup jelas.
       huruf d
           Cukup jelas.
Pasal 90
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
       Cukup jelas.
Pasal 91
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
       Cukup jelas.
Pasal 92
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
       Cukup jelas.
   Ayat (3)
       Cukup jelas.
   Ayat (4)
       Cukup jelas.
Pasal 93
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
       Cukup jelas.
   Ayat (3)
       Cukup jelas.
   Ayat (4)
       Cukup jelas.
   Ayat (5)
       Cukup jelas.
Pasal 94
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
```

Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 95
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Cakup jeias.
Pasal 96
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Cukup jeias.
Pasal 97
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas. Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Daga1 00
Pasal 98 Avat (1)
Ayat (1)
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2)
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3)
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5)
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas.
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas.
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7)
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas.
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas.
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas.
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Pasal 99 Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas.
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Pasal 99 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3)
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Pasal 99 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Pasal 99 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Pasal 99 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3)
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (1)

```
Ayat (3)
       Cukup jelas.
Pasal 101
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
       Cukup jelas.
   Ayat (3)
       Cukup jelas.
   Ayat (4)
       Cukup jelas.
   Ayat (5)
       Cukup jelas.
   Ayat (6)
       Cukup jelas.
   Ayat (7)
       Cukup jelas.
   Ayat (8)
       Cukup jelas.
   Ayat (9)
       Cukup jelas.
Pasal 102
   Ayat (1)
           Cukup jelas.
   Ayat (2)
           Cukup jelas.
   Ayat (3)
           Cukup jelas.
Pasal 103
       Cukup jelas.
Pasal 104
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
       Cukup jelas.
   Ayat (3)
      huruf a
           Cukup jelas.
       huruf b
           Cukup jelas.
      huruf \ c
           Cukup jelas.
Pasal 105
   Ayat (1)
```

```
Cukup jelas.
   Ayat (2)
       Cukup jelas.
   Ayat (3)
       Cukup jelas.
Pasal 106
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
       Cukup jelas.
Pasal 107
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
       Huruf a
           Cukup jelas.
       Huruf b
           Cukup jelas.
       Huruf c
           Cukup jelas.
Pasal 108
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
       Cukup jelas.
   Ayat (3)
       Cukup jelas.
   Ayat (4)
           Cukup jelas.
Pasal 109
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
       Cukup jelas.
   Ayat (3)
       Cukup jelas.
Pasal 110
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
       Cukup jelas.
   Ayat (3)
       Cukup jelas.
   Ayat (4)
       Cukup jelas.
   Ayat (5)
       Cukup jelas.
   Ayat (6)
       Cukup jelas.
```

Ayat (7) Cukup jelas.
Pasal 111 Ayat (1)
Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 112 Ayat (1)
Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas.
Pasal 113 Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4)
Cukup jelas. Pasal 114
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 115 Cukup jelas.
Pasal 116 Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4)
Cukup jelas. Ayat (5)
Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas.
Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9) Cukup jelas.
Pasal 117 Ayat (1)
Cukup jelas. Ayat (2)
Cukup jelas. Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 118
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas. Ayat (5)
Cukup jelas. Ayat (6)
Cukup jelas. Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 119
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas. Ayat (4)
Cukup jelas. Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 120
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas. Ayat (4)
Cukup jelas. Ayat (5)
Cukup jelas. Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7) Cukup jelas.
Ayat (8)

Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.
Pasal 121
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
1 3
Pasal 122
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas.
Dagg1 102
Pasal 123 Ayat (1)
• • • •
Cukup jelas. Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 124
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 125
Cukup jelas.
Pasal 126
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
r J
Pasal 127
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 128 Cukup jelas.
Pasal 129
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 130 Cukup jelas.
Pasal 131
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas.
Ayat (5) Cukup jelas.
Pasal 132
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 133
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 134
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

```
Ayat (3)
       Cukup jelas.
   Ayat (4)
       Cukup jelas.
Pasal 135
       Cukup jelas.
Pasal 136
       Cukup jelas.
Pasal 137
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
       Cukup jelas.
   Ayat (3)
       Cukup jelas.
Pasal 138
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
       Cukup jelas.
   Ayat (3)
       Cukup jelas.
   Ayat (4)
       Cukup jelas.
   Ayat (5)
       Cukup jelas.
Pasal 139
           Cukup jelas.
Pasal 140
       Cukup jelas.
Pasal 141
       Cukup jelas.
Pasal 142
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
       Cukup jelas.
   Ayat (3)
       huruf a
           Cukup jelas.
       huruf b
           Cukup jelas.
       huruf c
           Cukup jelas.
```

```
Ayat (4)
       Cukup jelas.
   Ayat (5)
           huruf a
           Cukup jelas.
       huruf b
           Cukup jelas.
       huruf c
           Cukup jelas.
Pasal 143
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
       Cukup jelas.
   Ayat (3)
       Cukup jelas.
   Ayat (4)
       Cukup jelas.
   Ayat (5)
       Cukup jelas.
   Ayat (6)
       Cukup jelas.
   Ayat (7)
       Cukup jelas.
Pasal 144
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
       Cukup jelas.
   Ayat (3)
       Cukup jelas.
   Ayat (4)
       Cukup jelas.
Pasal 145
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
Pasal 146
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
       Cukup jelas.
Pasal 147
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
```

Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.
Pasal 148
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.
Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas.
Pasal 149 Cukup jelas.
Pasal 150 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) huruf a Cukup jelas. huruf b Cukup jelas. huruf c Cukup jelas.
Pasal 151 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas.
Pasal 152 Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4)

Pasal 153 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) huruf a Cukup jelas. huruf b Cukup jelas. huruf c Cukup jelas. huruf d Cukup jelas. huruf e Cukup jelas. huruf f Cukup jelas. huruf g Cukup jelas. Pasal 154 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (2) huruf a Cukup jelas. huruf b Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 155 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 156 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4)

huruf a

huruf b

Cukup jelas.

```
Cukup jelas
   Ayat (5)
       Cukup jelas.
Pasal 157
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
       Cukup jelas.
Pasal 158
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
       Cukup jelas
Pasal 159
   Ayat (1)
       huruf a
           Cukup jelas.
       huruf b
           Cukup jelas
       huruf c
           Cukup jelas.
       huruf d
           Cukup jelas
       huruf e
           Cukup jelas
   Ayat (2)
       Cukup jelas.
Pasal 160
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
        Cukup jelas.
   Ayat (3)
       huruf a
           Cukup jelas.
       huruf b
           Cukup jelas.
       huruf c
           Cukup jelas.
       huruf d
           Cukup jelas.
   Ayat (4)
       Cukup jelas.
   Ayat (5)
       Cukup jelas.
   Ayat (6)
       Cukup jelas.
```

```
Pasal 161
   Cukup jelas.
Pasal 162
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
       huruf a
           Cukup jelas.
       huruf b
           Cukup jelas.
       huruf c
           Cukup jelas.
   Ayat (3)
       Cukup jelas.
Pasal 163
       Cukup jelas.
Pasal 164
       Cukup jelas.
   Pasal 165
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
       Cukup jelas.
   Ayat (3)
       Cukup jelas.
   Ayat (4)
       Cukup jelas.
   Ayat (5)
       Cukup jelas.
   Ayat (6)
       Cukup jelas.
   Ayat (7)
       Cukup jelas.
Pasal 166
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
       huruf a
           Cukup jelas.
       huruf b
           Cukup jelas.
       huruf c
           Cukup jelas.
       huruf d
           Cukup jelas.
       huruf e
           Cukup jelas.
       huruf f
           Cukup jelas.
```

```
Ayat (3)
       Cukup jelas.
   Ayat (4)
       Cukup jelas.
   Ayat (5)
       Cukup jelas.
Pasal 167
   Ayat (1)
       huruf a
           Cukup jelas.
       huruf b
           Cukup jelas.
       huruf c
           Cukup jelas.
       huruf d
           Cukup jelas.
   Ayat (2)
       Cukup jelas
   Ayat (3)
       Cukup jelas.
   Ayat (4)
       huruf a
           Cukup jelas.
       huruf b
           Cukup jelas.
   Ayat (5)
       Cukup jelas.
   Ayat (6)
       huruf a
           Cukup jelas.
       huruf b
           Cukup jelas.
   Ayat (7)
       Cukup jelas.
   Ayat (8)
       Cukup jelas.
   Ayat (9)
       Cukup jelas.
   Ayat (10)
       Cukup jelas.
   Ayat (11)
       Cukup jelas.
Pasal 168
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
       Cukup jelas.
   Ayat (3)
       Cukup jelas.
   Ayat (4)
```

Cukup jelas. Pasal 169 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 170 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 171 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 172 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 173 Cukup jelas. Pasal 174 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) huruf a Cukup jelas. huruf b

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

huruf c

huruf d

huruf e

huruf f

```
Cukup jelas.
       huruf g
           Cukup jelas.
       huruf h
           Cukup jelas.
   Ayat (2)
       Cukup jelas.
   Ayat (3)
       Cukup jelas.
   Ayat (4)
       Cukup jelas.
Pasal 175
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
       huruf a
           Cukup jelas.
       huruf b
           Cukup jelas.
Pasal 176
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
       Cukup jelas.
   Ayat (3)
       Cukup jelas.
   Ayat (4)
       Cukup jelas.
Pasal 177
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
       Cukup jelas.
   Ayat (3)
       Cukup jelas.
   Ayat (4)
       Cukup jelas.
   Ayat (5)
       Cukup jelas.
Pasal 178
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
       huruf a
```

Cukup jelas. huruf b
Cukup jelas. huruf c
Cukup jelas.
huruf d Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas.
Ayat (5) Cukup jelas.
Pasal 179
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 180
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas
Pasal 181
Ayat (1)
Cukup jelas. Ayat (2)
Cukup jelas. Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 182 Cukup jelas.
Pasal 183
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 184
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.

```
Pasal 185
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
       huruf a
           Cukup jelas.
       huruf b
           Cukup jelas.
       huruf c
           Cukup jelas.
       huruf d
           Cukup jelas.
       huruf e
           Cukup jelas.
       huruf f
           Cukup jelas.
       huruf g
           Cukup jelas.
Ayat (3)
       huruf a
           Cukup jelas.
       huruf b
           Cukup jelas.
       huruf c
           Cukup jelas.
       huruf d
           Cukup jelas.
       huruf e
           Cukup jelas.
       huruf f
           Cukup jelas.
       huruf g
           Cukup jelas.
   Ayat (4)
       Cukup jelas.
   Ayat (5)
       Cukup jelas.
   Ayat (6)
       Cukup jelas.
   Ayat (7)
       Cukup jelas.
   Ayat (8)
       Cukup jelas.
Pasal 186
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
       Cukup jelas.
Pasal 187
Ayat (1)
```

```
huruf a
           Cukup jelas.
       huruf b
           Cukup jelas.
       huruf c
           Cukup jelas.
       huruf d
           Cukup jelas.
       huruf e
           Cukup jelas.
       huruf f
           Cukup jelas.
       huruf g
           Cukup jelas.
   Ayat (2)
       Cukup jelas.
   Ayat (3)
       Cukup jelas.
Ayat (4)
       huruf a
           Cukup jelas.
       huruf b
           Cukup jelas.
       huruf c
           Cukup jelas.
       huruf d
           Cukup jelas.
       huruf e
           Cukup jelas.
   Ayat (5)
       Cukup jelas.
Pasal 188
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
       Cukup jelas.
   Ayat (3)
       Cukup jelas.
Pasal 189
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
       huruf a
           Cukup jelas.
       huruf b
           Cukup jelas.
       huruf c
           Cukup jelas.
   Ayat (3)
       Cukup jelas.
   Ayat (4)
       Cukup jelas.
```

```
Pasal 190
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
       huruf a
           Cukup jelas.
       huruf b
           Cukup jelas.
       huruf c
           Cukup jelas.
   Ayat (3)
       huruf a
           Cukup jelas.
       huruf b
           Cukup jelas.
       huruf c
           Cukup jelas.
       huruf d
           Cukup jelas.
       huruf e
           Cukup jelas.
   Ayat (4)
       Cukup jelas.
   Ayat (5)
       Cukup jelas.
   Ayat (6)
       Cukup jelas.
   Ayat (7)
       Cukup jelas.
   Ayat (8)
       Cukup jelas.
   Ayat (9)
       Cukup jelas.
Pasal 191
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
       huruf a
           Cukup jelas.
       huruf b
           Cukup jelas.
       huruf c
           Cukup jelas.
   Ayat (3)
       huruf a
           Cukup jelas.
       huruf b
           Cukup jelas.
```

huruf c

```
Cukup jelas.
       huruf d
           Cukup jelas.
       huruf e
           Cukup jelas.
Pasal 192
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
       Cukup jelas.
   Ayat (3)
       Cukup jelas.
   Ayat (4)
       Cukup jelas.
   Ayat (5)
       Cukup jelas.
Pasal 193
       Cukup jelas.
Pasal 194
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
       Cukup jelas.
   Ayat (3)
       Cukup jelas.
Pasal 195
       Cukup jelas.
Pasal 196
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
       Cukup jelas.
   Ayat (3)
       Cukup jelas.
   Ayat (4)
       Cukup jelas.
Pasal 197
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
       huruf a
           Cukup jelas.
       huruf b
           Cukup jelas.
       huruf c
```

```
huruf d
   Ayat (3)
       Cukup jelas.
Pasal 198
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
       huruf a
           Cukup jelas.
       huruf b
           Cukup jelas.
       huruf c
           Cukup jelas.
       huruf d
           Cukup jelas.
       huruf e
           Cukup jelas.
       huruf f
           Cukup jelas.
Pasal 199
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
       huruf a
           Cukup jelas.
       huruf b
           Cukup jelas.
       huruf c
           Cukup jelas.
       huruf d
           Cukup jelas.
       huruf e
           Cukup jelas.
       huruf f
           Cukup jelas.
       huruf g
           Cukup jelas.
Pasal 200
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
       huruf a
           Cukup jelas.
       huruf b
           Cukup jelas.
       huruf c
           Cukup jelas.
       huruf d
           Cukup jelas.
       huruf e
           Cukup jelas.
       huruf f
```

```
Pasal 201
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
       huruf a
           Cukup jelas.
       huruf b
           Cukup jelas.
       huruf c
           Cukup jelas.
       huruf d
           Cukup jelas.
       huruf e
           Cukup jelas.
       huruf f
           Cukup jelas.
   Ayat (3)
       Cukup jelas.
    Ayat (4)
       Cukup jelas.
   Ayat (5)
       huruf a
           Cukup jelas.
       huruf b
           Cukup jelas.
   Ayat (6)
       Cukup jelas.
Pasal 202
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
       Cukup jelas.
Pasal 203
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
       huruf a
           Cukup jelas.
       huruf b
           Cukup jelas.
       huruf c
           Cukup jelas.
       huruf d
           Cukup jelas.
   Ayat (3)
       huruf a
           Cukup jelas.
       huruf b
```

Cukup jelas. huruf c Cukup jelas. huruf d Cukup jelas. huruf e Cukup jelas. huruf f Cukup jelas. huruf g Cukup jelas. huruf h Cukup jelas. huruf i Cukup jelas. huruf j Cukup jelas. huruf k Cukup jelas. huruf l Cukup jelas. huruf m Cukup jelas. huruf n Cukup jelas. huruf o Cukup jelas. huruf p Cukup jelas. huruf q Cukup jelas. huruf r Cukup jelas. huruf s Cukup jelas. huruf t Cukup jelas. huruf u Cukup jelas. huruf n Cukup jelas. huruf v Cukup jelas. huruf w Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 204 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) huruf a

Cukup jelas. huruf b Cukup jelas. huruf c Cukup jelas. huruf d Cukup jelas. huruf e Cukup jelas. huruf f Cukup jelas. huruf g Cukup jelas. Ayat (3) huruf a Cukup jelas. huruf b Cukup jelas. huruf c Cukup jelas. huruf d Cukup jelas. huruf e Cukup jelas. huruf f Cukup jelas. huruf g Cukup jelas. huruf h Cukup jelas. huruf i Cukup jelas. huruf j Cukup jelas. huruf k Cukup jelas. huruf l Cukup jelas. huruf m Cukup jelas. huruf o Cukup jelas. huruf p Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 205 Ayat (1)

```
Cukup jelas.
   Ayat (2)
       Cukup jelas.
Pasal 206
       Cukup jelas.
Pasal 207
   Ayat (1)
       huruf a
           Cukup jelas.
       huruf b
           Cukup jelas.
       huruf c
           Cukup jelas.
       huruf d
           Cukup jelas.
       huruf e
           Cukup jelas.
       huruf f
           Cukup jelas.
   Ayat (2)
       Cukup jelas.
   Ayat (3)
       Cukup jelas.
   Ayat (4)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
       Cukup jelas.
   Ayat (5)
       Cukup jelas.
   Ayat (6)
       Cukup jelas.
Pasal 208
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
       Cukup jelas.
   Ayat (3)
       Cukup jelas.
Pasal 209
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
       Cukup jelas.
   Ayat (3)
       Cukup jelas.
```

```
Pasal 210
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
       Cukup jelas.
Pasal 211
       Cukup jelas.
Pasal 212
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
       Cukup jelas.
   Ayat (3)
       Cukup jelas.
Pasal 213
       Cukup jelas.
Pasal 214
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
       Cukup jelas.
   Ayat (3)
       huruf a
           Cukup jelas.
       huruf b
           Cukup jelas.
   Ayat (4)
       Cukup jelas.
   Ayat (5)
       huruf a
           Cukup jelas.
       huruf b
           Cukup jelas.
   Ayat (6)
       Cukup jelas.
   Ayat (7)
       Cukup jelas.
   Ayat (8)
       Cukup jelas.
   Ayat (9)
       Cukup jelas.
Pasal 215
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
```

```
Ayat (2)
       Cukup jelas.
Pasal 216
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
       Cukup jelas.
Pasal 217
       huruf a
           Cukup jelas.
       huruf b
           Cukup jelas.
       huruf c
           Cukup jelas.
Pasal 218
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
       huruf a
           Cukup jelas.
       huruf b
           Cukup jelas.
       huruf c
           Cukup jelas.
       huruf d
           Cukup jelas.
   Ayat (3)
       huruf a
           Cukup jelas.
       huruf b
           Cukup jelas.
       huruf c
           Cukup jelas.
       huruf d
           Cukup jelas.
   Ayat (4)
       Cukup jelas.
   Ayat (5)
       Cukup jelas.
   Ayat (6)
       Cukup jelas.
   Ayat (7)
       Cukup jelas.
   Ayat (8)
       Cukup jelas.
   Ayat (9)
       Cukup jelas.
   Ayat (10)
```

```
Cukup jelas.
Pasal 219
       huruf a
           Cukup jelas.
       huruf b
           Cukup jelas.
       huruf c
           Cukup jelas.
       huruf d
           Cukup jelas.
Pasal 220
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
       Cukup jelas.
   Ayat (3)
       Cukup jelas.
   Ayat (4)
       Cukup jelas.
   Ayat (5)
       Cukup jelas.
   Ayat (6)
       Cukup jelas.
   Ayat (7)
       Cukup jelas.
   Ayat (8)
       Cukup jelas.
Ayat (9)
       Cukup jelas.
Pasal 221
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
       Cukup jelas.
   Ayat (3)
       Cukup jelas.
   Ayat (4)
       Cukup jelas.
Pasal 222
       Cukup jelas.
Pasal 223
   Cukup jelas.
Pasal 224
       huruf a
           Cukup jelas.
       huruf b
```

```
huruf c
           Cukup jelas.
Pasal 225
       Cukup jelas.
Pasal 226
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
       Cukup jelas.
   Ayat (3)
       Cukup jelas.
   Ayat (4)
       Cukup jelas.
   Ayat (5)
       huruf a
           Cukup jelas.
       huruf b
           Cukup jelas.
       huruf c
           Cukup jelas.
   Ayat (6)
       huruf a
           Cukup jelas.
       huruf b
           Cukup jelas.
       huruf c
           Cukup jelas.
Pasal 227
       huruf a
           Cukup jelas.
       huruf b
           Cukup jelas.
       huruf c
           Cukup jelas.
       huruf d
           Cukup jelas.
       huruf c
           Cukup jelas.
   Ayat (2)
       Cukup jelas.
Pasal 228
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
       Cukup jelas.
   Ayat (3)
       Cukup jelas.
```

```
Pasal 229
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
       Cukup jelas.
   Ayat (3)
       Cukup jelas.
   Ayat (4)
       Cukup jelas.
Pasal 230
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
       Cukup jelas.
Pasal 231
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
       Cukup jelas.
Pasal 232
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
       Cukup jelas.
Pasal 233
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
       Cukup jelas.
   Ayat (3)
       Cukup jelas.
Pasal 234
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
       Cukup jelas.
Pasal 235
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
       Cukup jelas.
   Ayat (3)
       huruf a
           Cukup jelas.
```

huruf b
Cukup jelas. huruf c
Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas.
Ayat (5) Cukup jelas.
Pasal 236
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3)
huruf a Cukup jelas.
huruf b
Cukup jelas. huruf c
Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas.
Ayat (5) Cukup jelas.
Ayat (6) Cukup jelas.
Pasal 237
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 238
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 239
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4) huruf a
Cukup jelas.
huruf b Cukup jelas.
Pasal 240
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 241
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 242
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3)
huruf a
Cukup jelas. huruf b
Cukup jelas.
huruf c Cukup jelas.
huruf d
Cukup jelas. Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas. Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7) Cukup jelas.
Pasal 243
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

```
Ayat (4)
       Cukup jelas.
Pasal 244
   Ayat (3)
       Cukup jelas.
   Ayat (4)
       Cukup jelas.
Pasal 245
       Cukup jelas.
Pasal 246
   Ayat (3)
       Cukup jelas.
   Ayat (4)
       Cukup jelas.
Pasal 247
   Cukup jelas.
Pasal 248
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
       Cukup jelas.
Pasal 249
   Cukup jelas.
Pasal 250
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
       Cukup jelas.
Pasal 251
   Cukup jelas.
Pasal 252
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
       Cukup jelas.
   Ayat (3)
       Cukup jelas.
Pasal 253
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
```

```
Ayat (2)
       Cukup jelas.
   Ayat (3)
       huruf a
           Cukup jelas.
       huruf b
           Cukup jelas.
       huruf c
           Cukup jelas.
       huruf d
           Cukup jelas.
       huruf e
           Cukup jelas.
   Ayat (2)
       Cukup jelas.
Pasal 254
   Cukup jelas.
Pasal 255
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
       Cukup jelas.
   Ayat (3)
       Cukup jelas.
Pasal 256
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
       Cukup jelas.
   Ayat (3)
       Cukup jelas.
Pasal 257
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
       Cukup jelas.
Pasal 258
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
       Cukup jelas.
Pasal 259
   Ayat (1)
```

Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 260 Cukup jelas.
Pasal 261
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 262 Cukup jelas.
Pasal 263 Cukup jelas.
Pasal 264
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) huruf a Cukup jelas. huruf b Cukup jelas. huruf c
Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 265
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 266
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 267 Cukup jelas.
Pasal 268

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 269

Cukup jelas.

Pasal 270

Cukup jelas.

Pasal 271